



P U T U S A N
Nomor 472/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ADI WINARNO, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang beralamat di Dusun Batu Lor RT. 13 RW. 17 Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HERU S. NOTONEGORO, S.H.M.H. dan IRIANI, S.H. keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor HERU S. NOTONEGORO & Partners Law Office House Of HSN “Puri Mangkubumi” Jl. Telasih II No.15 – 19 Mangkubumen, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017;

Sekarang **Pembanding**, semula **Penggugat**;

LAWAN

I. Negara Cq. Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. Jaksa Agung RI yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-007/A/JA/01/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor : 07/SK/01.II/2017, tertanggal 22 Februari 2017, memberi kuasa kepada Penerima Kuasa : SUGENG PUDJIANTO, SH, MH, Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, selanjutnya Penerima Kuasa dari Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-06/0.3/Gs/01/2017 tanggal 31 Januari 2017, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Nama : I PUTU GEDE SUDHARMA, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat Kantor : Jln.Pahlawan No.14 Semarang.

2. Nama : TATI VAIN SITANGGANG, SH,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Jln.Pahlawan No.14 Semarang.
3. Nama : NANANG IBRAHIM, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Jln.Pahlawan No.14 Semarang.
4. Nama : DJONI SAMSURI, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Wonogiri Jl.Murtipranoto No.7
Wonogiri
5. Nama : TRIANA YUNIATI, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Jln.Pahlawan No.14 Semarang.
6. Nama : SISHARYANTO, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Jln.Pahlawan No.14 Semarang.
7. Nama : HARINTO WIBOWO, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Wonogiri Jl.Murtipranoto No.7
Wonogiri
8. Nama : ZAINAL DWI ARIANTO, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Jln.Pahlawan No.14 Semarang,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**,

- II. Negara Cq. Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. Jaksa Agung RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 14 Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-06/0.3/Gs/01/2017 tanggal 31 Januari 2017, kepada:

1. Nama : DJONI SAMSURI, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Wonogiri Jl.Murtipranoto No.7
Wonogiri
2. Nama : HARINTO WIBOWO, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Halaman 2 Putusan Nomor 472/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Wonogiri Jl.Murtipranoto No.7
Wonogiri

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

III. Negara Cq. Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. Jaksa Agung RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Cq. **Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri** yang berkedudukan di Jalan Murti Pranoto Nomor 7 Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-22/0.3.35/Gs/12/2016 tanggal 29 Desember 2016, tertanggal 18 Januari 2017, kepada:

1. Nama : T. TRI ARI MULYANTO, SH, MH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Wonogiri Jl.Murtipranoto No.7
Wonogiri
2. Nama : DJONNI SAMSURI, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Wonogiri Jl.Murtipranoto No.7
Wonogiri
3. Nama : TRIYANTO, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Wonogiri Jl.Murtipranoto No.7
Wonogiri
4. Nama : PINTONO HARTOYO, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Wonogiri Jl.Murtipranoto No.7
Wonogiri
5. Nama : HARDOYO PUJO PRANOTO, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Wonogiri Jl.Murtipranoto No.7
Wonogiri
6. Nama : SIWI PRASETYANI, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Wonogiri Jl.Murtipranoto No.7
Wonogiri
7. Nama : HARINTO WIBOWO, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Halaman 3 Putusan Nomor 472/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Wonogiri Jl.Murtipranoto No.7
Wonogiri

8. Nama : MUIS ARI GUNTORO, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Wonogiri Jl.Murtipranoto No.7
Wonogiri

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

IV. Negara Cq. Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. **Menteri Hukum Dan HAM RI** yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Nomor Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

V. Negara Cq. Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. Menteri Hukum Dan HAM RI Cq. **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM RI Jawa Tengah** yang berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Nomor 64 Semarang,

dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W.13.AH.07.02-125 tanggal 31 Januari 2017 dan selanjutnya berdasarkan Surat Nomor : W13.AH.07.02-616 tanggal 17 April 2017 Tergugat V memberikan kuasa kepada Kejaksaan Negeri Wonogiri Jaksa Pengacara Negara, yaitu:

1. Nama : Dra.Rr. Sri Widyaningsih, SH.MHum.MA

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

NIP : 196303181987032001

2. Nama : Djoni Priyatno, Ccip MHum.

Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan

NIP : 195806051984031002

3. Nama : Setyawati, SH, M.Hum

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Hukum

NIP : 196007221988032001

4. Nama : Andhy Kusriyanto, SH, MM, MH.

Jabatan : Kepala Sub Bidang AHU dan HKI

NIP : 197411182003121001

5. Nama : Nana Herdiana, BclP SSos

Jabatan : Kepala Sub Bidang Registrasi dan Infokom

NIP : 196606021991031001

Halaman 4 Putusan Nomor 472/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : AhmadShohib Zaini, SH,MKn.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan
Pertama
NIP : 197604302009121002
7. Nama : Nugraha Aditya K, SH.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan
Pertama
Alamat Kantor : 198305172012121002
8. Nama : M Hawary Dahlan, SH.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan
Pertama
NIP : 198412242009121006
9. Nama : Nurkhamid Widi N, SH.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan
Pertama
NIP : 198406203009121006,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

VI. Negara Cq. Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. Menteri Hukum Dan HAM RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM RI Jawa Tengah Cq. Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Wonogiri, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 193 B Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W13.PAS.PAS29.PK.01.01-137 tanggal 12 Januari 2017,memberikan kuasanya kepada:

1. Nama : DJONNI SAMSURI, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Wonogiri Jl.Murtipranoto No.7
Wonogiri
2. Nama : TRIYANTO, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Wonogiri Jl.Murtipranoto No.7
Wonogiri
3. Nama : PINTONO HARTOYO, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Wonogiri Jl.Murtipranoto No.7
Wonogiri

Halaman 5 Putusan Nomor 472/Pdt/2017/PT SMG



4. Nama : HARDOYO PUJO PRANOTO, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Wonogiri Jl.Murtipranoto No.7
Wonogiri
5. Nama : SIMI PRASETYANI, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Wonogiri Jl.Murtipranoto No.7
Wonogiri
6. Nama : HARINTO WIBOWO, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Wonogiri Jl.Murtipranoto No.7
Wonogiri
7. Nama : MUIS ARI GUNTORO, SH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Wonogiri Jl.Murtipranoto No.7
Wonogiri

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**, sekarang **Para Terbanding, semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Wonogiri , Nomor : 34/Pdt.G/2016/PN.Wng, tanggal 22 Agustus 2017, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 21 Desember 2016 dalam Register Nomor : 37/Pdt.G/2016/PN Wonogiri mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Terdakwa sesuai amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor :208/Pid.Sus/2016/PT.Smg tertanggal 16 September 2016 yang ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sampai dengan tanggal **28 September 2016**.
2. Bahwa terhitung sejak tanggal 29 September 2016 hingga 29 Desember 2016 PENGGUGAT **tidak ditahan dan secara hukum semestinya Penggugat harus dibebaskan, namun faktanya PENGGUGAT sejak**



**tanggal 29 September 2016 hingga saat ini TETAP DISEKAP oleh
PARA TERGUGAT di RUMAH TAHANAN KLAS IIB Wonogiri.**

A. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

- Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Wonogiri terhadap PARA TERGUGAT melalui **pertanggung jawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).**

B. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penggugat selaku Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :
 - a. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
 - b. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan 10 April 2016;
 - c. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan 05 April 2016;
 - d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
 - e. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 20 April sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
 - f. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan 18 Juli 2016;
 - g. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan 30 Juli 2016;
 - h. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal **28 September 2016;**
2. Bahwa Penggugat sejak tanggal **29 September 2016** sampai 29 Desember 2016 yang telah memasuki bulan ketiga **tidak dilakukan penahanan**, namun demi hukum Penggugat juga tidak dibebaskan tetapi **tetap disekap oleh Para Tergugat** di Rutan Klas IIB Wonogiri.
3. Bahwa **PENGGUGAT telah menjalani masa penahanan sejak 11 Februari 2016 hingga tanggal 28 September 2016** maka secara hukum terhitung sejak tanggal **29 September 2016 PENGGUGAT**



seharusnya telah bebas demi hukum, namun oleh karena pola kerja dan management PARA TERGUGAT yang sangat amburadul dan tidak profesional, maka PENGGUGAT yang semestinya pada tanggal 29 September 2016 demi hukum harus bebas, namun faktanya PENGGUGAT justru **HARUS MENJADI KORBAN** dari **keangkuhan birokrasi** PARA TERGUGAT, yang dengan sengaja telah merampas dan menghilangkan serta merugikan hak-hak PENGGUGAT yang sesungguhnya telah diatur sangat jelas didalam peraturan perundang-undangan termasuk **HAK-HAK ASASI PENGGUGAT** yang secara terang-terangan telah dilecehkan oleh PARA TERGUGAT, yang semestinya sebagai penyelenggara negara PARA TERGUGAT berkewajiban menjunjung tinggi dan menghormati HAK-HAK ASASI WARGA NEGARA serta selalu menjalankan ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN yang baik.

4. Bahwa dengan adanya sikap dan prilaku PARA TERGUGAT yang secara terang-terang telah merampas dan menghilangkan masa kebebasan dari PENGGUGAT dan telah sangat merugikan HAK-HAK PENGGUGAT tersebut, maka sangat wajar dan sudah semestinya **jika PARA TERGUGAT harus mempertanggung jawabkan akibat yang timbul atas perbuatannya yang ceroboh tersebut**. Kewajiban hukum PARA TERGUGAT ini muncul akibat dari terlanggarnya hak-hak PENGGUGAT termasuk didalamnya Hak Asasi Manusia dari PENGGUGAT, baik disebabkan oleh karena buruknya tata kelola administrasi dan management maupun ketidak becusan serta minimnya jiwa pengabdian yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT. Sekali lagi PENGGUGAT tegaskan bahwa atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan PARA TERGUGAT yang berupa PENYEKAPAN terhadap PENGGUGAT terhitung sejak tanggal 29 September 2016 hingga 29 Desember 2016 yang nyata-nyata tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum tersebut, harus terdapat pertanggung jawaban hukum dari PARA TERGUGAT agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang (**prinsip non-recurrence**);

C. FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa sesungguhnya sejak awal PENGGUGAT menjalani masa penahanan yakni sejak tanggal 11 Februari 2016, PARA TERGUGAT



sebagaimana ketentuan didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah dapat **memperhitungkan dan memprediksi serta menganalisa** kapan masa penahanan PENGGUGAT akan berakhir, lebih-lebih dengan telah adanya penegasan yang termuat didalam surat pengantar dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal Semarang 26 September 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor : W.12-U/2508/PID.001/9/2016 yang tembusnya juga dikirimkan kepada ParaTergugat (Tergugat III dan Tergugat VI) maupun Penggugat, yang sudah sangat jelas didalam kolom uraian tertulis "Catatan: Penahanan Pengadilan Tinggi berakhir pada tanggal **28 September 2016**".

2. Bahwa meskipun sejak tanggal **29 September 2016** hingga saat ini Penggugat secara hukum tidak dalam status tahanan/ditahan oleh pihak manapun, namun faktanya hingga saat ini demi hukum Penggugat tidak dibebaskan tetapi **justru terus disekap oleh Para Tergugat** di Rumah Tahanan Negara Klas IIb Wonogiri.
3. Bahwa jika PARA TERGUGAT **memegang betul-betul prinsip-prinsip kerja yang cerdas dan profesional** tentu kejadian yang **sangat-sangat merugikan HAK-HAK PENGGUGAT** tersebut pasti tidak akan muncul dan juga tidak akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kepentingan PENGGUGAT secara pribadi, keluarga maupun masyarakat luas yang terkait dengan profesi dan jabatan PENGGUGAT serta lingkungan masyarakat umum yang sering berinteraksi dengan PENGGUGAT. PARA TERGUGAT meski terang-terangan telah **merampas dan menghilangkan HAK-HAK PENGGUGAT** termasuk telah **melecehkan hak-hak asasi PENGGUGAT sebagai manusia**, sampai dengan saat ini sama sekali tidak merasa bersalah lebih-lebih menyampaikan permintaan maaf. Hal ini semakin menunjukkan bahwa PARA TERGUGAT, selaku penyelenggara negara telah bertindak **sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang seharusnya di jalankan oleh Para Tergugat selaku penyelenggara negara;**
4. Bahwa perbuatan dan / atau perilaku serta tindakan PARA TERGUGAT yang telah dengan sengaja **merampas dan menghilangkan HAK KEBEBASAN yang dimiliki oleh**



PENGGUGAT jelas merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena nyata-nyata PARA TERGUGAT selain telah bertindak menyimpang dan tidak sesuai dengan UUD 1945, Undang-undang UU RI Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme yang telah secara tegas mencantumkan tentang Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara khususnya asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Selain itu perilaku PARA TERGUGAT tersebut juga nyata-nyata telah TIDAK SESUAI dan melanggar UU Nomor 8 TAHUN 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Perbuatan-Perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata.

Pasal 1365 KUHPerdata:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1366 KUHPerdata:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata:

"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya".

2. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegni Djodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si



pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang”.

E. HAK-HAK ASASI MANUSIA YANG TELAH DILANGGAR

1. Bahwa dengan telah berakhirnya masa penahanan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yakni tanggal 28 September 2016, namun hingga kini Penggugat tetap disekap oleh Para Tergugat di Rutan Klas IIb Wonogiri, maka sangat jelas bahwa PENGGUGAT telah menjadi korban dari ketidak becusan PARA TERGUGAT dalam mengelola negara. Dan Penggugat secara langsung telah terkena dampak dari kecerobohan PARA TERGUGAT tersebut yang sesungguhnya hak-hak asasi yang dimiliki Penggugat tersebut sama sekali tidak boleh dilanggar. Hak asasi Manusia ini juga telah menjadi hak konstitusional rakyat Indonesia, yang jika dilanggar berarti juga telah melanggar konstitusi.

Hak-hak asasi ini antara lain ditegaskan dalam:

Pasal 28 A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Pasal 28F UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta



berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:

”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 28H ayat (3) UUD 1945:

”Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945:

”Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

Bahwa selain itu Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga menjamin hak-hak asasi manusia ini, antara lain:

Pasal 9 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) menyatakan:

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 11 UU HAM:

”Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”

Pasal 12 UU HAM:

”Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman,



bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”

Pasal 27 UU HAM:

“Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.”

Pasal 29 UU HAM:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan didepan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.

Pasal 30 UU HAM:

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

Pasal 35 UU HAM:

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Pasal 36 UU HAM:

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.”

Pasal 38 UU HAM:

- (1) “Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.”
- (3) Setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.

Pasal 40 UU HAM:

“Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”



Pasal 41 UU HAM:

- (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.”

Pasal 52 UU HAM:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”

Pasal 59 UU HAM:

”Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.”

Pasal 60 UU HAM:

”Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.”

F. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa PARA TERGUGAT sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menjadi Penyelenggara Negara yang bersih maksudnya adalah mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

Dengan demikian PARA TERGUGAT sebagaimana ketentuan pasal 3 **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999** sudah seharusnya menjalankan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri dari :

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Proporsionalitas;
- f. Asas Profesionalitas; dan



g. Asas Akuntabilitas.

2. Selain itu, PARA TERGUGAT sebagai Pemerintah dan Penyelenggara Negara **memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan menegakkan HAM.** Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan **merupakan amanat konstitusi.**

a. Kewajiban Konstitusional PARA TERGUGAT:

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945:

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Pasal 28I ayat (5) UUD 1945:

"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."

Pasal 34 ayat (2) UUD 1945:

"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945:

"Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

b. UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia meletakkan tanggung jawab kepada PARA TERGUGAT, yakni:

Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah."

Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

"Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memaju kannya."

Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur



dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Pasal 72 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

“Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”

- c. Berdasarkan UU No 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), sebagai negara peserta Kovenan, negara Indonesia yang dijalankan oleh PARA TERGUGAT juga memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kovenan tersebut.

Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan EKOSOB):

“Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Pasal 6 ayat (1) Kovenan EKOSOB:

“Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.

Pasal 7 Kovenan EKOSOB:

“Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin Kondisi kerja yang aman dan sehat.”

Pasal 9 Kovenan EKOSOB:

“Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.”

Pasal 11 ayat (1) Kovenan EKOSOB:



“Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus”.

Pasal 12 ayat (1) Kovenan EKOSOB:

“Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.”

Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan termasuk kealpaan berbuat, kealpaan memenuhi kewajiban hukum dan/atau kesengajaan yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang telah tidak membebaskan secara hukum (tetapi justru menyekap Penggugat di Rumah Tahanan Negara terhitung sejak tanggal 29 September 2016 hingga saat ini, jelas merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebagaimana dimaksud pasal 1365 pasal 1366 jo pasal 1367 ayat (3) KUHPerdota.

3. Kewajiban Hukum Para Tergugat juga mencakup :

- a. Bahwa dalam menjalankan tugasnya dibidang penegakan hukum, Presiden dibantu oleh TERGUGAT I yang juga merupakan bagian dari pemerintahan, oleh karenanya **kewajiban konsititisi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM juga merupakan kewajiban TERGUGAT I**. Kemudian, dalam tata pemerintahan, unit-unit kerja pendukung jalannya pemerintahan dan pemerintahan-pemerintahan/instansi-instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ kota juga merupakan bagian dari pemerintahan termasuk TERGUGAT II, TERGUGAT III yang keseluruhannya juga memiliki **kewajiban konstitusi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM;**
- b. Bahwa selain itu TERGUGAT IV adalah Menteri HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA yang bertugas membantu Presiden menjalankan tugas Pemerintahan khususnya dalam bidang HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, **seharusnya dan sudah semestinya TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan SELALU MENGEDEPANKAN prinsip-prinsip HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA bukan malah sebaliknya;**



- c. Bahwa TERGUGAT V adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI di Provinsi Jawa Tengah yang mengepalai UPT-UPT LAPAS DAN RUTAN se Jawa Tengah yang diberi wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk membantu tugas-tugas TERGUGAT IV khususnya di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Bahwa Tergugat VI adalah Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIb Wonogiri yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan Rumah Tahanan Negara diantaranya memiliki kewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengayoman baik terhadap para tahanan yang dititipkan maupun terhadap Warga Binaan Masyarakat yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara Klas IIb Wonogiri, termasuk **berkewajiban untuk melepaskan demi hukum atas penahanan Penggugat yang sudah berakhir;**
- f. Bahwa Tergugat III selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri, selain membantu tugas, fungsi dan kewenangan dari Tergugat I dan Tergugat II serta diberi wewenang teknis dan bertanggung jawab untuk memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah Kabupten Wonogiri termasuk **berkewajiban untuk melepaskan tahanan demi hukum jika masa penahanannya telah habis;**
4. Bahwa dengan demikian kewajiban hukum dan tugas konstitusional yang ada sebagaimana terurai diatas, niscaya sangat jelas sebagaimana fakta-fakta hukum yang ada dan dialami oleh PENGGUGAT bahwa PARA TERGUGAT telah **lalai menjalankan tugas atau sengaja mengesampingkan kewajiban hukumnya,** sehingga sangat logis dan sudah sesuai hukum dan rasa keadilan jika PARA TERGUGAT harus **bertanggung jawab atas segala akibat dan/atau kerugian yang timbul dan diderita oleh PENGGUGAT.**

G. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat adanya tindakan dan perilaku dari PARA TERGUGAT yang saling terkait dan berhubungan sangat erat yang berupa **PENYEKAPAN ATAS DIRI PENGGUGAT sejak tanggal 29 September 2016 hingga saat ini serta PERAMPASAN**



DAN PENGHILANGAN HAK HAK-HAK ASASI PENGGUGAT yang antara lain meliputi :

- a. **Hak atas kehidupan yang layak** yaitu berupa menurunnya kualitas kehidupan PENGGUGAT yang menjadi korban atas ketidak becusan PARA TERGUGAT, setidaknya-tidaknya selama 3 (bulan) bulan yakni sejak bulan September 2016 hingga bulan 29 Desember tahun 2016 , begitu pula korban yang tidak langsung yakni murid-murid dan masyarakat luas yang sering berinteraksi dan membutuhkan kehadiran serta keahlian PENGGUGAT;
 - b. **Hak atas bebas dari rasa takut, was-was, gelisah, malu, khawatir dan tekanan lahir batin serta penderitaan yang mendalam;**
 - c. **Hak atas pekerjaan** berupa hilangnya kesempatan secara bebas menjalankan mata pencaharian dan pekerjaan / profesi dari PENGGUGAT akibat PENGGUGAT masih berada didalam Rumah Tahanan Negara, setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 29 September sampai dengan 29 Desember tahun 2016;
 - d. **Hak anak** berupa terenggutnya hak-hak dari anak anak PENGGUGAT utamanya hak-hak anak untuk setiap saat bisa berkumpul dan bisa berkomunikasi dengan PENGGUGAT selaku Ayahnya, setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember tahun 2016;
 - e. **Hak-hak perempuan** berupa **hilangnya perlindungan kepada perempuan,** khususnya anak-anakperempuan PENGGUGAT dan juga istri PENGGUGAT yang setiap saat memerlukan kehadiran PENGGUGAT, setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) bulan dari 29 September 2016 sampai dengan 29 Desember tahun 2016;
2. Bahwa kerugian-kerugian tersebut secara nyata telah diketahui umum (notoire feiten) karena siapapun pasti mengerti dan bisa memahami bahwa keberadaan suatu keluarga peran sentral selalu ada di Kepala Keluarga. Maka dengan **tidak adanya PENGGUGAT sebagai Kepala Keluarga ditengah-tengah istri dan anak-anak PENGGUGAT jelas telah menimbulkan disharmoni bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga PENGGUGAT.**



3. Bahwa kerugian-kerugian berupa terlanggarnya, tidak terlindunginya, dan tidak terpenuhinya hak-hak PENGGUGAT, termasuk didalamnya hak-hak asasi manusia dari PENGGUGAT tersebut, sangat jelas telah **memiliki korelasi sebab-akibat dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT** . PEMBIARAN PENGGUGAT DIDALAM RUTAN dan/atau PENYEKAPAN PENGGUGAT DIDALAM RUTAN KLAS IIB WONOGIRI terhitung sejak Tanggal 29 September 2016 hingga 29 Desember 2016 yang terjadi karena PARA TERGUGAT TIDAK KERJA KERAS apalagi KERJA CERDAS tersebut, niscaya sangat jelas telah membuat hak-hak asasi PENGGUGAT tersebut **tidak terlindungi dan terpenuhi**.
4. Bahwa berdasarkan hal-haltersebut di atas, jelas dan nyata tindakan PARA TERGUGAT yang dengan sengaja MELAKUKAN PENYEKAPAN TERHADAP PENGGUGAT di RUTAN KLAS IIB WONOGIRI sejak tanggal 29 September 2016 hingga 29 Desember 2016 adalah suatu kesengajaan PARA TERGUGAT untuk MERAMPAS ATAU MENGHILANGKAN HAK ASASI dan/atau KEBEBASAN yang dimiliki oleh PENGGUGAT dan telah **sangat merugikan PENGGUGAT baik secara moril maupun materiil**, sehingga karenanya berdasar ketentuan **pasal 1365, pasal 1366 jo pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata** , maka pengajuan tuntutan atau **gugatan ganti rugi oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT adalah sah dan berdasar hukum**.
5. Bahwa kerugian yang dimaksud oleh PENGGUGAT sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas adalah merupakan **kerugian moril maupun kerugian materiil** yang berupa fakta dan keadaan PENGGUGAT baik sebagai Kepala Keluarga, sebagai Pegawai Negeri Sipil , sebagai anggota masyarakat atau sebagai warga negara maupun dalam kapasitasnya sebagai pendidik / Guru oleh karena apabila PENGGUGAT tidak disekap dan beraktifitas diluar sertabisanya **menjalankan hak untuk bekerja secara bebas dalam jabatannya sebagai PNS/Guru** tersebut akan diperoleh setidaknya pendapatan sebesar **Rp 4.762.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu / Gaji pokok)** dan tunjangan² lain hingga sebesar **Rp 6.055.435,- (Enam Juta Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus**



Tiga Puluh Lima Rupiah) serta Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp 4.355.200,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) perbulan, sehingga total perbulan keseluruhan adalah sebesar Rp 10.410.635,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Lima Rupiah). Namun terhitung sejak PENGGUGAT disekap di Rumah Tahanan Negara Klas IIb Wonogiri yakni sejak tanggal 29 September 2016 hingga 29 Desember 2016 atau telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan Penggugat tidak bisa menjalankan kewajibannya (masuk kerja sebagai Guru/PNS), Penggugat hanya menerima sebesar Tujuh Puluh Lima Persen dari gaji pokok (75 perseratus dari Rp 4.762.000,- atau sebesar Rp 3.571.500,- (Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) ditambah dengan tunjangan-tunjangan menjadi Rp 4.640.765 (Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) sedangkan tunjangan **Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp 4.355.200,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah)** perbulan tidak bisa diterima oleh Penggugat. Dengan demikian kerugian materiil yang harus diderita oleh Penggugat, selama Penggugat disekap oleh Para Tergugat sejak 29 September 2016 hingga 29 Desember 2016 yang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan adalah sebesar **Rp 10.410.635,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dikurangi Rp 4.640.765,- (Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) selama 3 Bulan. Atau $Rp\ 5.769.870 \times 3 = \underline{Rp\ 17.309.610,-}$ (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah).**

6. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT sebagaimana fakta hukum yang ada telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang tersebut secara bersama-sama, maka sudah sepatutnya dan sudah sesuai hukum dan rasa keadilan yang ada bila atas ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut di atas harus ditanggung secara bersama-sama (tanggung renteng) oleh PARA TERGUGAT, untuk dibayar secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT.



7. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang berupa PENYEKAPAN TERHADAP PENGGUGAT DI RUMAH TAHAN NEGARA KLAS IIB WONOGIRI sejak tanggal 29 September 2016 hingga 29 Desember 2016 tersebut, selain PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil sebagaimana terurai diatas, PENGGUGAT juga telah sangat dirugikan secara moril oleh karena PENGGUGAT yang semestinya terhitung sejak 29 September 2016 hingga saat ini telah bebas demi hukum dan bisa berkumpul kembali dalam suasana yang hangat dengan keluarga. Selain itu kehadiran PENGGUGAT sebagai Kepala Keluarga ditengah-tengah keluarga memang setiap saat sangat diperlukan. Dan aktivitas / interaksi sosial maupun kewajiban-kewajiban sosial serta HAK-HAK ASASI PENGGUGAT yang semestinya bisa PENGGUGAT lakukan sejak 29 September 2016 hingga saat ini tersebut, **semuanya harus hilang dan menjadi terbatas oleh karena adanya kesewenangan tindakan dari PARA TERGUGAT**, oleh karenanya kerugian secara moril yang dialami PENGGUGAT cukup sebanding jika harus dihargai sebesar **Rp 5.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)**.

1. Dengan demikian didalam perkara aquo ada alasan hukum yang cukup kuat jika kerugian materiil dan kerugian moril tersebut keseluruhannya adalah sebesar **Rp 5.017.309.610,- (Lima MilyarTujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)**, yang harus dibayar langsung dan tunai serta ditanggung bersama (tanggung renteng) oleh PARA TERGUGAT.

Berdasarkan fakta dan hal-hal sebagaimana telah terurai diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memanggil para pihak untuk diperiksa dan kemudian memutuskan sebagai berikut :

PETITUM

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk secepatnya membebaskan PENGGUGAT atau melepaskan PENGGUGAT demi hukum dari Rutan Klas IIB Wonogiri yang telah disekap oleh PARA TERGUGAT terhitung sejak tanggal 29 September 2016 tanpa syarat apapun setelah putusan ini diucapkan;
- Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan yang



dapat ditagih secara tunai dan sekaligus oleh Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;

- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum tindakan PARA TERGUGAT yang dengan sengaja telah melakukan penyekapan terhadap Penggugat di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonogiri terhitung sejak tanggal 29 September 2016 setidak-tidaknya hingga 29 Desember 2016 adalah suatu tindakan yang tidak sah dan melawan hukum;
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar **Rp 5.769.870, x 3 = Rp 17.309.610,- (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)** secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum yang pasti;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian moril kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar **Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)** secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum yang pasti;
5. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa hukumnya tersebut;

Tergugat I hadir Kuasanya, **Tergugat II** hadir Kuasanya, **Tergugat III** hadir Kuasanya, **Tergugat IV** tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh Wakil/Kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, **Tergugat V** hadir kuasanya, dan **Tergugat VI** hadir kuasanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui prosedur mediasi dengan difasilitasi mediator dari pengadilan yaitu Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri bernama BUNGA LILLY, S.H., namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 22 Februari 2017, ternyata usaha mediasi tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan : Kuasa Hukum Penggugat menyatakan **bahwa atas Gugatan tersebut ada perbaikan dan dirubah secara redaksional**, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Kuasa Hukum Penggugat untuk membacakan perubahan/perbaikannya, lalu Kuasa Hukum Penggugat membacakan perubahan/perbaikannya atas gugatan tersebut Nomor : 006/HSN/LO/ SKA/ III/17, tanggal 06 April 2017 :

PERBAIKAN GUGATAN :

Melalui Surat ini Penggugat menyampaikan koreksi/perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Surat Gugatan bagian alasan-alasan Penggugat Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No.2 **tertulis** sejak 29 September 2016 hingga 29 Desember 2016, **seharusnya** sejak 29 September 2016 hingga 27 Oktober 2016;

Bahwa pada No.2 tersebut juga **tertulis** sejak 29 September 2016 hingga saat ini **seharusnya** sejak 29 September 2016 hingga 27 Oktober 2016.

B. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. - Penambahan Poin No 1.i yaitu : Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung selama 50 hari terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 16 Desember 2016 (Tembusan Penetapan Penahanan tidak pernah disampaikan kepada Terdakwa/Keluarga Terdakwa).
 - Penambahan Poin No 1,j yaitu : Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung selama 60 hari terhitung sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai 14 Februari 2017 (Tembusan Penetapan Penahanan tidak pernah disampaikan kepada Terdakwa/Keluarga Terdakwa).
2. Bahwa pada No 2 **tertulis** sampai dengan 29 desember 2016, **seharusnya** sampai dengan 27 Oktober 2016. **Sehingga** keseluruhan



harus terbaca : bahwa Penggugat sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan 27 Oktober 2016 (Selama \pm 1 bulan) Penggugat secara hukum tidak ditahan, namun demi hukum penggugat juga tidak dibebaskan tetapi tetap disekap oleh para Tergugat di Rutan Kelas II B Wonogiri.

3. Bahwa pada No 3 tertulis tanggal 29 september 2016, **seharusnya** sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan 27 Oktober 2016.
4. Bahwa pada No 4 **tertulis** berupa Penyekapan terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 29 September 2016 hingga 29 Desember 2016, **seharusnya** Penyekapan terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016.

C. FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

2. Bahwa No. 2 **tertulis** Bahwa meskipun sejak tanggal **29 September 2016** hingga saat ini Penggugat secara hukum tidak dalam status tahanan/ditahan oleh pihak manapun, namun faktanya hingga saat ini demi hukum Penggugat tidak dibebaskan tetapi **justru terus disekap oleh Para Tergugat** di Rumah Tahanan Negara Klas IIb Wonogiri. **seluruhnya diganti sehingga** harus terbaca : Bahwa meskipun sejak tanggal 29 September 2016 hingga 27 Oktober 2016 Penggugat secara hukum tidak dalam status tahanan / ditahan oleh pihak manapun, namun demi hukum terhitung sejak tanggal 29 September 2016 – 27 Oktober 2016 Penggugat justru tetap disekap oleh Para Tergugat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonogiri.

G. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

- 1a. Bahwa pada No.1.a **tertulis** telah ditahan selama 3 (tiga) bulan yakni sejak bulan September 2016 hingga 29 Desember 2016, **seharusnya** selama 1 (satu) bulan yakni sejak tanggal 29 September 2016 hingga tanggal 27 Oktober 2016;
- 1c. Bahwa pada No. 1.c **tertulis** setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 29 September 2016 sampai dengan 29 Desember 2016, **seharusnya** selama 1 (satu) bulan dari tanggal 29 September 2016 sampai dengan 27 Oktober 2016;
- 1d. Bahwa pada No. 1.d **tertulis** setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember



2016, **seharusnya** selama 1 (satu) bulan dari tanggal 29 September 2016 sampai dengan 27 Oktober 2016;

- 1e. Bahwa pada No. 1.e **tertulis** setidaknya-tidaknnya selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016, **seharusnya** selama 1 (satu) bulan dari tanggal 29 September 2016 sampai dengan 27 Oktober 2016
3. Bahwa pada No 3 **tertulis** sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016, **seharusnya** sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan 27 Oktober 2016.
4. Bahwa pada No 4 **tertulis** sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016, **seharusnya** sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan 27 Oktober 2016.
5. Bahwa pada No 5 **tertulis** Bahwa kerugian yang dimaksud oleh PENGUGAT sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas adalah merupakan kerugian moril maupun kerugian materiil yang berupa fakta dan keadaan PENGUGAT baik sebagai Kepala Keluarga, sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai anggota masyarakat atau sebagai warga Negara maupun dalam kapasitasnya sebagai pendidik / Guru oleh karena apabila PENGUGAT tidak disekap dan beraktifitas diluar serta bisa menjalankan hak untuk bekerja secara bebas dalam jabatannya sebagai PNS/Guru tersebut akan diperoleh setidaknya-tidaknnya pendapatan sebesar Rp. 4.762.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu / Gaji pokok) dan tunjangan² lain hingga sebesar Rp. 6.055.435,- (Enam Juta Lima Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) serta Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp. 4.355.200,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) perbulan, sehingga total perbulan keseluruhan adalah sebesar Rp. 10.410.635,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Tiga Pulu Lima Rupiah). Namun terhitung sejak PENGUGAT disekap di Rumah Tahanan Negara Klas IIb Wonogiri yakni sejak tanggal 29 September 2016 hingga **29 Desember 2016** atau telah berlangsung selama **3 (tiga) bulan** dan Penggugat tidak bisa menjalankan kewajibannya (masuk kerja sebagai Guru/PNS), Penggugat hanya menerima sebesar Tujuh Puluh Lima Persen dari gaji pokok (75 perseratus dari



Rp. 4.762.000,- atau sebesar Rp. 3.571.500,- (Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) ditambah dengan tunjangan-tunjangan menjadi Rp. 4.640.765,- (Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) sedangkan tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp. 4.355.200,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) perbulan tidak bisa diterima oleh Penggugat. Dengan demikian kerugian materiil yang harus diterima oleh Penggugat, selama Penggugat disekap oleh Para Tergugat sejak 29 September 2016 hingga **29 Desember 2016** yang telah berlangsung selama **3 (tiga) bulan** adalah sebesar Rp. 10.410.635,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dikurangi Rp. 4.640.765,- (Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) **selama 3 bulan. Atau Rp. 5.769.870 x 3 = Rp. 17.309.610,- (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah).**

Seharusnya Bahwa kerugian yang dimaksud oleh PENGGUGAT sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas adalah merupakan kerugian moril maupun kerugian materiil yang berupa fakta dan keadaan PENGGUGAT baik sebagai Kepala Keluarga, sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai anggota masyarakat atau sebagai warga negara maupun dalam kapasitasnya sebagai pendidik / Guru oleh karena apabila PENGGUGAT tidak disekap dan beraktifitas diluar serta bisa menjalankan hak untuk bekerja secara bebas dalam jabatannya sebagai PNS/Guru tersebut akan diperoleh setidaknya pendapatan sebesar Rp. 4.762.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu / Gaji pokok) dan tunjangan2 lain hingga sebesar Rp. 6.055.435,- (Enam Juta Lima Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) serta Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp. 4.355.200,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) perbulan, sehingga total perbulan keseluruhan adalah sebesar Rp. 10.410.635,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Tiga Pulu Lima Rupiah). Namun terhitung sejak PENGGUGAT disekap di Rumah Tahanan Negara Klas IIb Wonogiri yakni sejak tanggal 29 September 2016



hingga **27 Oktober 2016** atau telah berlangsung selama **1 (satu) bulan** dan Penggugat tidak bisa menjalankan kewajibannya (masuk kerja sebagai Guru/PNS), Penggugat hanya menerima sebesar Tujuh Puluh Lima Persen dari gaji pokok (75 perseratus dari Rp. 4.762.000,- atau sebesar Rp. 3.571.500,- (Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) ditambah dengan tunjangan-tunjangan menjadi Rp. 4.640.765,- (Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) sedangkan tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp. 4.355.200,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) perbulan tidak bisa diterima oleh Penggugat. Dengan demikian kerugian materiil yang harus diterima oleh Penggugat, selama Penggugat disekap oleh Para Tergugat sejak 29 September 2016 hingga **27 Oktober 2016** yang telah berlangsung selama **1 (satu) bulan** adalah sebesar Rp. 10.410.635,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dikurangi Rp. 4.640.765,- (Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah). **Atau Rp. 5.769.870 (Lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).**

7. Bahwa pada No 7 tertulis Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang berupa PENYEKAPAN TERHADAP PENGGUGAT DI RUMAH TAHAN NEGARA KLAS IIB WONOGIRI sejak tanggal 29 September 2016 hingga 29 Desember 2016 tersebut, selain PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil sebagaimana terurai diatas, PENGGUGAT juga telah sangat dirugikan secara moril oleh karena PENGGUGAT yang semestinya terhitung sejak 29 September 2016 hingga saat ini telah bebas demi hukum dan bisa berkumpul kembali dalam suasana yang hangat dengan keluarga. Selain itu kehadiran PENGGUGAT sebagai Kepala Keluarga ditengah-tengah keluarga memang setiap saat sangat diperlukan. Dan aktivitas / interaksi sosial maupun kewajiban-kewajiban sosial serta HAK-HAK ASASI PENGGUGAT yang semestinya bisa PENGGUGAT lakukan sejak 29 September 2016 hingga saat ini tersebut, **semuanya harus hilang dan menjadi terbatas oleh karena adanya kesewenang-**



wenangan tindakan dari PARA TERGUGAT, oleh karenanya kerugian secara moril yang dialami PENGGUGAT cukup sebanding jika harus dihargai sebesar **Rp 5.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)**.

Seharusnya Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang berupa PENYEKAPAN TERHADAP PENGGUGAT DI RUMAH TAHAN NEGARA KLAS IIB WONOGIRI sejak tanggal 29 September 2016 hingga **27 Oktober 2016** tersebut, selain PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil sebagaimana terurai diatas, PENGGUGAT juga telah sangat dirugikan secara moril oleh karena PENGGUGAT yang semestinya terhitung sejak 29 September 2016 hingga **27 Oktober 2016** telah bebas demi hukum dan bisa berkumpul kembali dalam suasana yang hangat dengan keluarga. Selain itu kehadiran PENGGUGAT sebagai Kepala Keluarga ditengah-tengah keluarga memang setiap saat sangat diperlukan. Dan aktivitas / interaksi sosial maupun kewajiban-kewajiban sosial serta HAK-HAK ASASI PENGGUGAT yang semestinya bisa PENGGUGAT lakukan sejak 29 September 2016 **27 Oktober 2016** tersebut, semuanya harus hilang dan menjadi terbatas oleh karena adanya kesewenang-wenangan tindakan dari PARA TERGUGAT, oleh karenanya kerugian secara moril yang dialami PENGGUGAT cukup sebanding jika harus dihargai sebesar **Rp 5.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)**.

8. Bahwa Pada No 8 **tertulis** Dengan demikian didalam perkara aquo ada alasan hukum yang cukup kuat jika kerugian materiil dan kerugian moril tersebut keseluruhannya adalah sebesar **Rp 5.017.309.610,- (Lima MilyarTujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)**,- yang harus dibayar langsung dan tunai serta ditanggung bersama (tanggung renteng) oleh PARA TERGUGAT.

Seharusnya Dengan demikian didalam perkara aquo ada alasan hukum yang cukup kuat jika kerugian materiil dan kerugian moril tersebut keseluruhannya adalah sebesar **Rp 5.005.769.870,- (Lima milyar lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)**,- yang harus dibayar langsung dan tunai



serta ditanggung bersama (tanggung renteng) oleh PARA TERGUGAT.

PETITUM

DALAM PROVISI

Bahwa Dalam Provisi **tertulis** sejak tanggal 29 September 2016, **seharusnya** sejak tanggal 29 September 2016 hingga Oktober 2016.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

2. Bahwa pada No 2 **tertulis** sejak tanggal 29 September 2016 setidaknya hingga 29 Desember 2016, **seharusnya** sejak tanggal 29 September 2016 hingga 27 Oktober 2016;
3. Bahwa pada No 3 **tertulis** Rp 5.769.870, x 3 = Rp 17.309.610,- (Tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah), **seharusnya** sebesar Rp 5.769.870 (Lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Demikian koreksi/perbaikan ini diajukan dan harus dibaca merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat gugatan Nomor : 37/Pdt.G/2016/PN.Wng.

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tanggal 13 April 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

A. EKSEPSI

Bahwa sebelum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi atas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, maka terhadap gugatan yang Penggugat sampaikan perlu kiranya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuri Libelli*) dan tidak jelas, Penggugat tidak menyampaikan secara jelas subyek gugatan. Dalam



gugatannya Penggugat menunjukan gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** terhadap :

- 1). NEGARA Cq. PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI Cq. JAKSA AGUNG RI.
- 2). NEGARA Cq. PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI Cq. JAKSA AGUNG RI Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH.
- 3). NEGARA Cq. PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI Cq. JAKSA AGUNG RI Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI.

dengan demikian maka siapa yang sesungguhnya digugat, apakah JAKSA AGUNG RI, KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH atau KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI ? bahwa dalam hal ini Penggugat sengaja untuk memperlebar / memperbanyak subyek gugatan tanpa menjelaskan peran / perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sebagai perbuatan melawan Hukum terhadap Penggugat, sebenarnya Penggugat mengetahui bahwa gugatan perbuatan melawan hukum adalah berkaitan dengan tetap ditahannya Penggugat (**ADI WINARNO**) sebagai terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Umum " Perlindungan Anak" di Rutan Kelas IIb Wonogiri sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 27 oktober 2016.

Bahwa sejak tanggal 21 Maret 2016 penahanan Penggugat (terdakwa Adi Winarno) sudah menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan demikian sudah bukan kewenangan Tergugat III dan tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian kalau ada perbuatan melawan hukum dalam penanganan perkara Penggugat (ADI WINARNO) seharusnya gugatan cukup ditujukan NEGARA cq. PEMERINTAH RI. cq. PRESIDEN RI cq. JAKSA AGUNG RI cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI, sehingga dengan tidak tepatnya menunjuk subyek gugatan berarti hal tersebut menunjukan gugatan tidak cermat. Disamping itu Penggugat dalam mengungkapkan

Halaman 31 Putusan Nomor 472/Pdt/2017/PT SMG



pernyataan dalam posita gugatan tidak menjelaskan dasar-dasar hukum secara jelas terkait gugatan yang diajukannya. Penggugat tidak menjelaskan perbuatan atau tindakan Para Tergugat (khususnya Tergugat III) tersebut melawan hukum atas ketentuan yang mana karena penahanan Penggugat (ADI WINARNO) sejak tanggal 21 Maret 2016 sudah bukan kewenangan Tergugat III. Dengan demikian dapat terlihat, bahwa gugatan Penggugat sangat-sangat tidak jelas (*kabur/Obscuri Libelli*), sehingga sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima.

2. Bahwa Penggugat dalam membuat gugatan tidak cermat dan tidak lengkap. Hal ini terlihat dalam subyek gugatan yang menyebutkan Jaksa Agung RI sebagai Tergugat I dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai Tergugat II. Perlu Penggugat ketahui, bahwa dalam penanganan perkara Penggugat (ADI WINARNO) Perkara Tindak Pidana Umum yang sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dan juga sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dimana Penggugat (ADI WINARNO) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK UNTUK MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL" dimana penanganan perkara Penggugat (ADI WINARNO) dalam tahap Penuntutan adalah kewenangan Tergugat III dalam rangka penegakan hukum, khususnya terhadap pelaku Tindak Pidana Umum Perlindungan Anak di Kabupaten Wonogiri, dan apabila menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum seharusnya Penggugat menerangkan tindakan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kaitannya dengan perbuatan melawan hukum maka Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak-pihak sebagai Tergugat (*Plurium Litis Consortium*). Dengan ketidakcermatan dalam menyebut subyek gugatan (*error in persona*). Sehingga, gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima.



3. Bahwa dalam perihal gugatan, Penggugat menyatakan gugatan diajukan karena Para Tergugat, khususnya dalam hal ini Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut menurut Tergugat III adalah tidak jelas. Perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III. Kalau yang dimaksud Penggugat, Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal masih menahan Penggugat dan tidak melepaskan tahanan demi hukum karena penahanan Penggugat telah habis sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 adalah sangat tidak beralasan. Perlu Penggugat ketahui, bahwa Penahanan Penggugat sejak tanggal 21 Maret 2016 sudah bukan kewenangan Tergugat III tetapi sudah menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dan seterusnya sampai Hakim Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, oleh karena itu menurut Tergugat III sudah selayaknya apabila gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima.

B. POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat III dalam Eksepsi mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dan menjadi bagian sebagai tanggapan Tergugat III atas pokok perkara.

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat III tidak melepaskan tahanan demi hukum jika penahanannya telah habis terhadap Penggugat adalah sudah benar dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang dinyatakan dalam posita gugatan tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan atau ditolak, namun demikian, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, peril Tergugat III tanggap sebagai berikut :

Bahwa berkaitan dengan Fakta Perbuatan Melawan Hukum yang disampaikan oleh Penggugat akan Kami tanggap :



- Bahwa yang dimaksud dengan penahanan menurut undang-undang berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHP, “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Dengan demikian semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Bahwa Tujuan dari pada penahanan berdasarkan Pasal 20 KUHP :
1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;
 2. Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
 3. Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim disidang dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Dengan adanya fungsi dan wewenang penahanan diantara instansi aparat penegak hukum, penahanan yang dilakukan penyidik, tidak dapat dicampuri oleh penuntut umum atau hakim, oleh karena itu penuntut umum maupun hakim tidak dapat dan tidak berwenang untuk mengambil alih wewenang penahanan yang dilakukan oleh Penyidik, demikian pula sebaliknya, masing-masing instansi tidak dapat mengambil alih penahanan yang dilakukan atas nama dan tanggungjawab yuridis dari instansi lain demikian yang ditentukan oleh undang-undang.

Melekatnya kewenangan penahanan bagi setiap instansi, tergantung pada tahap pemeriksaan. Selama pemeriksaan perkara berada dalam tahap penanganannya, selama itu pulalah melekat kewenangan penahanan pada diri instansi yang bersangkutan.

Sehingga jika ditinjau dari segi yuridis, tanggungjawab yuridis atas penahanan akan beralih kepada instansi lain sejak terjadinya pengalihan taraf pemeriksaan perkara :

1. Taraf pemeriksaan yang menjadi fungsi aparat penyidik adalah pemeriksaan penyidikan. Oleh karena itu kewenangan yang melekat



pada diri aparat penyidikan, terbatas selama taraf pemeriksaan penyidikan masih berlangsung.

2. Taraf pemeriksaan perkara yang secara fungsional diberikan undang-undang kepada Penuntut Umum sesuai dengan differensiasi fungsi yang ditetapkan KUHAP, adalah selama tingkat penuntutan masih berlangsung dan diperlukan.
3. Taraf pemeriksaan perkara sesuai dengan differensiasi fungsional yang ditugaskan KUHAP pada instansi pengadilan negeri ialah selama taraf pemeriksaan perkara disidang pengadilan negeri masih berlangsung dan diperlukan.
4. Demikian seterusnya pada taraf pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi dan taraf pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung adalah taraf pemeriksaan yang secara fungsional dan instansional telah ditentukan Undang-Undang tingkat pemeriksaannya berupa taraf pemeriksaan tingkat banding dan tingkat atau taraf kasasi.

Tanggung jawab yuridis atas penahanan akan beralih kepada Penuntut Umum setelah pemeriksaan perkara meningkat ketaraf penuntutan, tanggungjawab yuridis akan beralih ketangan pengadilan negeri apabila penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke tingkat pemeriksaan sidang pengadilan negeri. Demikian seterusnya dari tingkat pemeriksaan pengadilan negeri ketaraf pemeriksaan tingkat banding maupun ketaraf Kasasi.

Sehingga ketidaktahuan seseorang yang baru mempelajari hukum dan KUHAP tentang peralihan tanggungjawab yuridis atas penahanan akan mengalami kebingungan jika tidak memahami dan mengetahui aturan yang sebenarnya telah diatur undang-undang.

Dalam membebaskan tahanan dari RUTAN, tidak dapat seorang tersangka atau terdakwa tanpa alasan yang kuat dikeluarkan dari rumah Tahanan tanpa adanya Surat Perintah/Penetapan pembebasan yang dikeluarkan dari instansi yang memiliki kewenangan menahan, sehingga misalnya apabila penahanan pada taraf pemeriksaan dipengadilan maka yang sah mengeluarkan penetapan pembebasan penahanan ialah



instansi Pengadilan bukan instansi penyidik atau instansi penuntut umum.

- Bahwa Penuntut Umum (Tergugat III) melimpahkan perkara tindak pidana Perlindungan Anak yang dilakukan Penggugat (ADI WINARNO) ke Pengadilan Negeri Wonogiri dengan acara pemeriksaan biasa, masa berlakunya penahanan Penuntut Umum habis sejak dilimpahkannya perkara tersebut ke Pengadilan;
- Bahwa kewenangan melakukan penahanan sejak tanggal 21 Maret 2016 adalah Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dan seterusnya sampai Hakim Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sehingga apabila dari yang memiliki kewenangan untuk menahan Penggugat tidak mengeluarkan Penetapan untuk melepaskan Tahanan Penggugat dari Rumah Tahanan Negara maka Penggugat tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wonogiri;
- Bahwa mengenai fakta Penahanan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berakhir pada tanggal 28 September 2016 adalah benar namun tidak ada Penetapan Melepaskan Tahanan terhadap Penggugat dari yang berhak dan berwenang melakukan Penahanan sehingga Penggugat tetap berada dalam Rumah Tahanan Wonogiri;
- Mengingat perkara Penggugat adalah perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat yang beberapa kali perkara Penggugat telah diliput dalam Televisi Nasional, berita dalam media massa dan saat ini fokus program Pemerintahan Presiden Bapak Ir. Joko Widodo salah satunya adalah penanganan masalah korban kekerasan seksual terhadap anak, terlebih Penggugat adalah seorang guru yang telah melakukan pencabulan terhadap anak-anak didiknya lebih dari satu orang siswi perempuan yang merupakan Anak Bangsa, Generasi Penerus Bangsa Indonesia, Generasi Yang Menentukan Indonesia Dimasa Yang Akan Datang yang telah dirusak masa depannya, psikis kejiwaannya serta harapannya, selain itu Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang dilakukan oleh Penggugat telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK UNTUK



MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL” yang dalam amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 208/PID.SUS/2016/PT SMG Tanggal 16 September 2016 terhadap perkara Penggugat (terdakwa Adi Winarno Alias Pak Win Bin (Alm) Soehadi) pada salah satu amarnya berbunyi : menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun, dst.....serta **“menetapkan terdakwa tetap ditahan serta “Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan”** jadi dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut tidak ada penetapan mengeluarkan Penggugat dari tahanan;

- Bahwa dalam dalil-dalil Penggugat, disampaikan bahwa Para Tergugat (Khususnya Tergugat I,II,III) selaku Penyelenggara negara telah bertindak sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan oleh Para Tergugat selaku penyelenggara Negara, Para Tergugat merampas dan menghilangkan Hak Kebebasan yang dimiliki oleh Penggugat karena menyimpang dan tidak sesuai dengan UUD 1945, UURI Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM, UURI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Tergugat III yang memiliki kewenangan menangani Tindak Pidana Umum terhadap perkara Penggugat yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBUJUK ANAK UNTUK MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL” selalu menghargai Hak-Hak Asasi Penggugat. Tergugat III selalu menghargai Penggugat untuk menggunakan Penasehat Hukum yang berbeda dalam Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri Wonogiri dan saat upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Tergugat III selalu berpedoman KUHAP dan mematuhi peraturan yang berlaku, justru Penggugat dalam hal ini tidak menguasai KUHAP sampai-sampai tidak memahami tahapan kewenangan siapa yang menahan



Penggugat ?, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang dinyatakan dalam posita gugatan tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan atau ditolak.

Untuk lebih jelas mengenai fakta Hukum yang sebenarnya akan kami sampaikan penanganan Perkara Tindak Pidana Umum "MEMBUJUK ANAK UNTUK MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL"

Yang secara sah telah terbukti dilakukan Penggugat :

1. Bahwa Berkas Perkara Penggugat dilimpahkan oleh JPU ke Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 21 Maret 2016;
2. Bahwa dengan dilimpahkannya Perkara Penggugat sejak tanggal 21 Maret 2016 ke Pengadilan Negeri Wonogiri maka Penahanan Penggugat (terdakwa ADI WINARNO) sudah bukan kewenangan Tergugat III tetapi sudah menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dan seterusnya sampai Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
3. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 sidang peradilan Tindak Pidana Umum Penggugat (terdakwa ADI WINARNO) mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Wonogiri, saat sidang di Pengadilan Negeri Wonogiri Penggugat (terdakwa ADI WINARNO) didampingi oleh Penasehat Hukum Amin Sakdi, SH.;
4. Bahwa Penggugat (terdakwa ADI WINARNO) didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam sebagaimana berikut yaitu :

Dakwaan Kesatu :

Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua :

Pasal 294 Ke-2 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

5. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 dibacakan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum :



- 1) Menyatakan terdakwa ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI, bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut dalam Dakwaan Pertama Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat pengantar, surat No. 045.2/43 sebanyak 1 lembar;
 - Laporan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Baturetno No. 421.2/032 tanggal 27 Januari 2016 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Undangan No. 005/08 tanggal 26 Januari 2016 dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Baturetno kepada Kepala Sekolah SDN Belikurip Baturetno sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Berita klarifikasi Sdr. ADI WINARNO, Spd sebanyak 1 lembar;
 - Laporan Kepala Sekolah SDN 3 Belikurip Baturetno kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Baturetno sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Surat Pengaduan wali murid SDN 3 Belikurip Baturetno sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Kronologis yang dibuat Sdr. ADI WINARNO, SPd menanggapi kedatangan para wali murid ke SDN 3 Belikurip Baturetno sebanyak 1 (satu) lembar;



- Surat tugas sementara Sdr. ADI WINARNO, SPd sebagai guru kelas di SDN 2 Temon Baturetno **melekat dalam berkas perkara.**
- 1 (satu) stel baju Pramuka terdiri dari baju warna coklat dan rok warna coklat;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif polkadot **dikembalikan kepada WINDI SETYOWATI Binti MISRI.**

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pada tanggal 29 Juni 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri memutus perkara Penggugat (terdakwa ADI WINARNO) Nomor : 33/Pid,Sus/2016/PN Wng, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Menyatakan terdakwa Adi Winarno Alias Pak Win Bin (Alm) Soehadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBUJUK ANAK UNTUK MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL”;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlahRp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. **Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;**
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat pengantar, surat No. 045.2/43 sebanyak 1 lembar;
 - Laporan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Baturetno No. 421.2/032 tanggal 27 Januari 2016 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri sebanyak 1 (satu) lembar;



- Undangan No. 005/08 tanggal 26 januari 2016 dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Baturetno kepada Kepala Sekolah SDN Belikurip Baturetno sebanyak 1 (satu) lembar;
- Berita klarifikasi Sdr. ADI WINARNO, Spd sebanyak 1 lembar ;
- Laporan Kepala Sekolah SDN 3 Belikurip Baturetno kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Baturetno sebanyak 1 (satu) lembar;
- Surat Pengaduan wali murid SDN 3 Belikurip Baturetno sebanyak 2 (dua) lembar;
- Kronologis yang dibuat Sdr. ADI WINARNO, SPd menanggapi kedatangan para wali murid ke SDN 3 Belikurip Baturetno sebanyak 1 (satu) lembar;
- Surat tugas sementara Sdr. ADI WINARNO, SPd sebagai guru kelas di SDN 2 Temon Baturetno Terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) stel baju Pramuka terdiri dari baju warna coklat dan rok warna coklat;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif polkadot dikembalikan kepada saksi Windi Setyowati Binti Misri.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri selanjutnya Penggugat (terdakwa ADI WINARNO) melalui Penasehat Hukum terdakwa yang baru Sdr. HERU S. NOTONEGORO, SH.MH yang menggantikan Penasehat Hukum terdakwa sebelumnya Sdr. AMIN SAKDI, SH menyatakan Banding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri;



Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 September 2016 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah diputus perkara Penggugat atas nama Terdakwa ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI Nomor : 208/Pid.Sus/2016/PT Smg, tanggal 16 September 2016 yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa Adi Winarno Alias Pak Win Bin (Alm) Soehadi **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBUJUK ANAK UNTUK MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlahRp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. **Menetapkan Terdakwa tetap ditahan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat pengantar, surat No. 045.2/43 sebanyak 1 lembar;
 - Laporan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Baturetno No. 421.2/032 tanggal 27 Januari 2016 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Undangan No. 005/08 tanggal 26 Januari 2016 dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Baturetno kepada Kepala Sekolah SDN Belikurip Baturetno sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Berita klarifikasi Sdr. ADI WINARNO, Spd sebanyak 1 lembar ;
 - Laporan Kepala Sekolah SDN 3 Belikurip Baturetno kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Baturetno sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Surat Pengaduan wali murid SDN 3 Belikurip Baturetno sebanyak 2 (dua) lembar;



- Kronologis yang dibuat Sdr. ADI WINARNO, SPd menanggapi kedatangan para wali murid ke SDN 3 Belikurip Baturetno sebanyak 1 (satu) lembar;
- Surat tugas sementara Sdr. ADI WINARNO, SPd sebagai guru kelas di SDN 2 Temon Baturetno Terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) stel baju Pramuka terdiri dari baju warna coklat dan rok warna coklat;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif polkadot dikembalikan kepada saksi Windi Setyowati Binti Misri.

6. **Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut, Penggugat melalui Penasehat Hukum (HERU S. NOTONEGORO, SH.MH) mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 29 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas II tanggal 29 Juni 2016 Nomor : 33/Pid.Sus/2016/PN Wng jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 September 2016 Nomor : 208/Pid.Sus/2016/PT SMG, **bahwa terhadap permohonan kasasi yang disampaikan Penasehat Hukum Penggugat tersebut, Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Wonogiri menyatakan sikap menolak atas permohonan kasasi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Penggugat (HERU S. NOTONEGORO, SH.MH), dengan alasan sebagai berikut :**

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri yang menangani perkara Penggugat (terdakwa ADI WINARNO) telah menerima Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dari Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 27 September 2016 dengan Surat Pengantar Nomor : W12.U29/930/PDN 04.01/IX/2016,



tanggal 27 September 2016, Perihal : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Wonogiri ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri dengan tembusan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Wonogiri dan juga kepada terdakwa (di Rutan), surat tersebut ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Wonogiri, isi Surat tersebut pada intinya menyampaikan telah mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 208/Pid.Sus/2016/PT SMG jo Nomor : 33/Pid.Sus/2016/PN Wng atas nama terdakwa Adi Winarno Alias Pak Win Bin (Alm) Soehadi kepada Kejaksaan Negeri Wonogiri, Rutan Wonogiri dan juga kepada Penggugat (terdakwa ADI WINARNO).

2. Bahwa Petikan putusan Pengadilan Tinggi Jawa tengah Nomor : 208/Pid.Sus/2016/PT Smg tanggal 16 September 2016 yang dilampirkan dalam Surat Pengantar Nomor : W12.U29/930/PDN 04.01/IX/2016, tanggal 27 September 2016 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri, tembusannya ditujukan kepada Kepala Rumah Tahanan Wonogiri dan juga kepada Penggugat (terdakwa ADI WINARNO) di Rutan, dalam Surat tersebut tertulis ***“Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya”*** yang mengandung arti dengan telah diterimanya surat tersebut kepada para pihak yang menerima surat tersebut harus dilaksanakan dengan telah diterimanya surat tersebut;
3. Bahwa Petikan Putusan sebagai lampiran dalam Surat Pengantar tanggal 27 September 2016 tersebut juga telah dilegalisir oleh Panitera muda Pidana, tertulis Fotocopy / Salinan / Turunan Sesuai Aslinya yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana dan Surat Pengantar Nomor : W12.U29/930/PDN 04.01/IX/2016, tanggal 27 September 2016 juga tercatat dalam buku ekspedisi keluar Pengadilan Negeri Wonogiri;
4. Bahwa Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 208/Pid.Sus/2016/PT Smg tanggal 16 September 2016 yang dilampirkan dalam Surat Pengantar Nomor : W12.U29/930/PDN 04.01/IX/2016, tanggal 27 September 2016 telah diterima oleh



Jaksa Penuntut Umum / Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Penggugat (terdakwa ADI WINARNO) di Rutan Wonogiri serta diterima Kepala Rumah Tahanan Negara Wonogiri pada tanggal 27 September 2016.

5. **Bahwa dengan telah terkirimnya secara resmi Surat Pengantar Bernomor : W12.U29/930/PDN 04.01/IX/2016, tanggal 27 September 2016, yang ditandatangani oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri ub. Panitera Muda Pidana berstempel, yang dalam surat tersebut tertulis "Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya" Perihal : Salinan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Lampiran : 1 (satu) bendel berupa Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kepada Jaksa/Kejaksaan Negeri Wonogiri dan juga diberikan tembusan kepada Rutan Wonogiri dan juga kepada Penggugat (terdakwa Adi Winarno Alias Pak Win Bin (Alm) Soehadi) secara formal yuridis tersebut kemudian surat tersebut ditindak lanjuti, maka sejak tanggal itulah masa tenggang waktu mengajukan kasasi selama 14 (empat belas) hari ;**
6. Selanjutnya dengan diterimanya Surat Pengantar Nomor : W12.U29/930/PDN 04.01/IX/2016, tanggal 27 September 2016 dari Pengadilan Negeri Wonogiri beserta lampiran Petikan Putusan selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri pada tanggal 27 September 2016 langsung membuat disposisi yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara penggugat untuk memberikan pendapat atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 208/Pid.Sus/2016/PT SMG jo Nomor : 33/Pid.Sus/2016/PN Wng atas nama terdakwa Adi Winarno Alias Pak Win Bin (Alm) Soehadi dan memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut membuat P-44 (Laporan Jaksa Penuntut Umum Setelah putusan) ;
7. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi lisan pada tanggal 27 September 2016 dengan bagian Pidana Pengadilan Negeri Wonogiri ada informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya bahwa Penggugat (terdakwa ADI WINARNO) akan mengajukan kasasi, Atas informasi tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum



dalam P-44 yang dibuat menyatakan akan mengajukan kasasi untuk mengimbangi rencana kasasi yang akan diajukan Penggugat (terdakwa ADI WINARNO). Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri memberikan petunjuk jika terdakwa Kasasi agar JPU Kasasi, jika terdakwa terima agar dieksekusi ;

8. Bahwa dalam tenggang waktu mengajukan kasasi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 Penggugat maupun Penasehat Hukum Penggugat (terdakwa ADI WINARNO) tidak menyatakan sikap apapun kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Wonogiri, padahal Penggugat (terdakwa ADI WINARNO) di Rutan Wonogiri sudah menerima Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 27 September 2016 dan untuk melakukan komunikasi dengan Penasehat Hukum Penggugat, Penggugat dapat melakukannya karena terdapat Wartel di dalam Rutan Wonogiri ;

Bahwa dikarenakan Penggugat maupun Penasehat Hukum terdakwa sampai habis masa tenggang waktu mengajukan kasasi selama 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan, terhitung sejak tanggal 27 September 2016 yang berakhir pada tanggal 11 Oktober 2016 tidak menyatakan sikap apapun, sehingga Penggugat dianggap telah menerima putusan, maka sejak tanggal 11 Oktober 2016 Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 208/Pid.Sus/2016/PT SMG atas nama Penggugat (Adi Winarno Alias Pak Win Bin (Alm) Soehadi) sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap/pasti/kuat (inkracht van gewijsde), dengan berakhirnya tenggang waktu mengajukan kasasi tersebut kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri mengeluarkan (P-48) Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print-1098/0.3.35/Euh.3/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada tanggal 19 Oktober 2016, hal tersebut sudah sesuai sebagaimana diatur dalam :



1. Pasal 226 Ayat (1) KUHAP : Petikan Putusan Pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah putusan.
2. Pasal 245 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
3. Pasal 246 Ayat (1) KUHAP : Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 Ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
4. ***Pasal 226 Ayat (2) KUHAP : Salinan surat putusan pengadilan*** diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, ***sedangkan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya diberikan atas permintaan.***

Bahwa ***Pasal 226 Ayat (2) KUHAP*** mengandung makna bahwa ***hanya Penuntut Umum dan Penyidik yang tanpa permintaan diberikan salinan putusan pengadilan sedangkan bagi terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa diberikan salinan putusan apabila ada permintaan dan pastinya adanya permintaan tersebut adalah karena adanya kasasi yang diajukan oleh terdakwa maupun penasehat terdakwa***, sedangkan dalam perkara atas nama Adi Winarno Alias Pak Win Bin (Alm) Soehadi pada masa tenggang waktu mengajukan kasasi sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 tidak ada pernyataan menyatakan kasasi oleh terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa, padahal terdakwa Adi Winarno Alias Pak Win Bin (Alm) Soehadi di Rutan Wonogiri sudah menerima petikan putusan pada tanggal 27 September 2016.



5. Bahwa berdasarkan “**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN BUKU II**” Cetakan : Ke-3 MAHKAMAH AGUNG RI Halaman 19-20 **MENGATUR PROSEDUR PENERIMAAN PERMOHONAN KASASI PERKARA PIDANA** pada point 1 tertulis : **Permohonan Kasasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan.**
9. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 (P-48) Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print-1098/0.3.35/Euh.3/10/2016 telah dikirim kepada Penggugat di Rutan Wonogiri, kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Wonogiri, kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri yang telah diterima oleh Bagian Pidana Pengadilan Negeri Wonogiri yang diketahui oleh Panitera Muda Pidana, P-48 tersebut juga telah dikirim kepada Kapolres Wonogiri;
10. Pada tanggal 20 Oktober 2016 Penasehat Hukum Penggugat (Sdr. HERU S. NOTONEGORO, SH, MH) menerima Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 208/Pid.Sus/2016/PT SMG atas nama Adi Winarno Alias Pak Win Bin (Alm) Soehadi tanggal 16 September 2016 dari Pengadilan Negeri Wonogiri yang didelegasikan melalui Pengadilan Negeri Surakarta;
11. Bahwa setelah Penasehat Hukum Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2016 menerima Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 208/Pid.Sus/2016/PT SMG atas nama Adi Winarno Alias Pak Win Bin (Alm) Soehadi kemudian pada tanggal 29 Oktober 2016 menyatakan kasasi pada bagian Pidana Pengadilan Negeri Wonogiri, padahal P-48 (Pelaksanaan Eksekusi Penggugat / terdakwa ADI WINARNO) dari Kejaksaan Negeri Wonogiri sudah dikirim dan disampaikan ke Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 19 Oktober 2016;
12. Bahwa ternyata walaupun P-48 (Pelaksanaan Eksekusi Penggugat (terdakwa ADI WINARNO)) dari Kejaksaan Negeri Wonogiri sudah dikirim, disampaikan dan diterima Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 19 Oktober 2016 perkara



Penggugat (terdakwa ADI WINARNO) telah dieksekusi pada tanggal 19 Oktober 2016 namun pada tanggal 28 Oktober 2016 Penggugat (terdakwa ADI WINARNO) menyatakan permohonan kasasi masih diterima dipengadilan, padahal permohonan kasasi yang baru diajukan Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2016 tersebut sudah lewat waktu 14 (empat belas) hari dari masa tenggang sejak tanggal 27 September 2016 yang selanjutnya permohonan kasasi tetap diteruskan ke Mahkamah Agung RI oleh Pengadilan Negeri, selanjutnya Mahkamah Agung RI yang berhak dan memiliki kewenangan melakukan penahanan kemudian mengeluarkan Penetapan Penahanan terhadap Penggugat, sehingga tidak ada alasan Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat I, II dan III sehingga sudah selayaknya apabila gugatan ditolak atau gugatan tidak diterima;

13. Bahwa walaupun perkara Penggugat sudah dilakukan eksekusi pada tanggal 19 Oktober 2016 namun masih dikirim ke Mahkamah Agung selanjutnya perkara Penggugat diputus oleh Majelis Hakim Agung pada tanggal 14 Pebruari 2017 berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 2592 K/PID.SUS/2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

14. Bahwa dalam penanganan perkara penggugat, kedudukan Tergugat III sebagai Penuntut Umum, yang mana dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang dikatakan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Bahwa sejak perkara dan penahanan Penggugat sudah menjadi kewenangan dari Hakim Tinggi Jawa Tengah sampai dengan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, belum pernah ada Penetapan Hakim Tinggi yang menetapkan Penggugat



(Sdr Adi Winarno) agar dikeluarkan dari Tahanan Rutan Klas II B Wonogiri.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa apa yang dijadikan dasar gugatan oleh PENGGUGAT yaitu "PENGGUGAT HARUS DIBEBAHKAN KARENA TIDAK DITAHAN" jelas **tidak benar**, karena faktanya tidak ada Surat Perintah/Penetapan pembebasan yang dikeluarkan dari instansi yang memiliki kewenangan menahan Penggugat untuk dilaksanakan oleh Tergugat III.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat III (dan apabila diperkenankan termasuk mewakili Tergugat I dan II) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menyatakan Para Tergugat I, II, III tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakan/perbuatan Tergugat III sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan yang salah kepada Penggugat ;
3. Membebaskan Para Tergugat I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai kerugian-kerugian sebagaimana Penggugat minta, karena Tergugat I, II, III tidak merasa menimbulkan kerugian-kerugian tersebut ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat I, II, III tidak punya kewajiban membayar kerugian moril secara tanggung renteng kepada Penggugat, karena tidak ada kerugian-kerugian moril yang mesti dibayar oleh Tergugat I, II, III ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



SUBSIDIAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat V membacakan jawabannya tertanggal 13 April 2017 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT V menyangkal dalil-dalil yang di kemukakan PENGGUGAT, kecuali apa diakuinya secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat V mempunyai tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan termasuk Lembaga Pemasarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
3. Bahwa UPT Lapas dan Rutan merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam bidang Pemasarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang kepala, sehingga tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatan huruf F angka 3 sub huruf c yang menyatakan bahwa Tergugat V mengepalai UPT-UPT LAPAS dan RUTAN se-Jawa Tengah.
4. Bahwa Tergugat V dalam melaksanakan tugasnya telah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antar satuan organisasi dalam Kantor Wilayah, antar instansi vertical kementerian serta unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa permasalahan penahanan Penggugat telah dilaporkan Tergugat VI kepada Tergugat V, bahwa tindakan Tergugat VI terhadap penahanan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa Tergugat VI mendasarkan Penggugat tetap berada di dalam tahanan pada Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 208/Pid.Sus/2016/PT SMG tanggal 16 September 2016 yang salah satu



amar putusannya menetapkan Terdakwa (Penggugat) ditahan, serta sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.203.PK.02.03 Tahun 1987 tanggal 31 Agustus 1987 tentang Perpanjangan Penahanan dan Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 256/TU/1987/323/Pid tanggal 23 Januari 1987 tentang Mohon Petunjuk, yang keduanya menyatakan bahwa para pelaku tindak pidana perkosaan, narkoba, penyelundupan, pembunuhan dan tindak pidana yang mendapat sorotan dari masyarakat/media massa agar tetap ditahan walaupun masa penahanannya sudah habis.

7. Bahwa Tergugat V berdasarkan sistem peradilan pidana tidak memiliki kewenangan terkait masa penahanan seseorang yang tersangkut perkara pidana termasuk permasalahan masa penahanan Penggugat. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2016/PN.Wng berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat V untuk ikut serta membayar kerugian materiil secara tanggung renteng sebesar Rp. 17.309.610,- (tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat V untuk ikut serta membayar kerugian immateriil secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat VI mengajukan jawabannya tertanggal 13 April 2017 sebagai berikut :

A. EKSEPSI.

Bahwa sebelum Tergugat VI menanggapi atas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, maka terhadap gugatan yang



Penggugat sampaikan perlu kiranya Tergugat VI sampaikan eksepsi sebagai berikut :

Bahwa dalam perihal gugatan, Penggugat menyatakan gugatan diajukan karena Para Tergugat, khususnya dalam hal ini Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut menurut Tergugat VI adalah tidak jelas. Perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat VI. Kalau yang dimaksud Penggugat, Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini masih menahan Penggugat dan tidak melepaskan tahanan demi hukum karena penahanan Penggugat telah habis sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 adalah sangat tidak beralasan. Perlu Penggugat ketahui bahwa Rutan Klas II B Wonogiri bertugas melaksanakan program perawatan, menjaga agar tahanan tidak melarikan diri dan membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa Penahanan Penggugat di Rutan Klas II B Wonogiri sejak tanggal 21 Maret 2016 merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dan seterusnya sampai Hakim Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui penetapannya, dan perkara penggugat (Sdr. Adi Winarno) telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK UNTUK MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL" yang mana dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 208/PID.SUS/2016/PT SMG, tanggal 16 September 2016 terhadap perkara Penggugat (terdakwa Adi Winarno Alias Pak Win Bin (Alm) Soehadi) pada salah satu amarnya berbunyi menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun, dst.....serta "menetapkan terdakwa tetap ditahan" serta **"Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan"** jadi dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut tidak ada penetapan mengeluarkan Penggugat dari tahanan, oleh karena itu menurut Tergugat VI sudah selayaknya apabila gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima.

Halaman 53 Putusan Nomor 472/Pdt/2017/PT SMG



B. POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat VI dalam Eksepsi mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dan menjadi bagian sebagai tanggapan Tergugat VI atas pokok perkara.

Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat VI tidak melepaskan tahanan demi hukum jika penahanannya telah habis terhadap Penggugat adalah sudah benar dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dalil-dalil Penggugat yang dinyatakan dalam posita gugatan tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan atau ditolak, namun demikian, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan/perbaikan Penggugat, perlu Tergugat VIanggapi sebagai berikut :

Bahwa berkaitan dengan Fakta Perbuatan Melawan Hukum yang disampaikan oleh Penggugat akan Kamianggapi :

- Bahwa mengenai fakta Penahanan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berakhir pada tanggal 28 September 2016 adalah benar namun perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBUJUK ANAK UNTUK MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL” yang mana dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 208/PID.SUS/2016/PT SMG, tanggal 16 September 2016 terhadap perkara Penggugat (terdakwa Adi Winarno Alias Pak Win Bin (Alm) Soehadi) pada salah satu amarnya berbunyi menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun, dst.....serta “menetapkan terdakwa tetap ditahan” serta **“Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan”** jadi dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut tidak ada penetapan mengeluarkan atau melepaskan Penggugat dari tahanan sehingga Penggugat tetap berada dalam Rumah Tahanan Wonogiri;
- Bahwa penahanan Penggugat (Sdr. Adi Winarno) sejak tanggal 21 maret 2016 adalah kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dan seterusnya sampai Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah



sehingga apabila dari yang memiliki kewenangan untuk menahan Penggugat tidak mengeluarkan Penetapan untuk melepaskan Tahanan Penggugat dari Rumah Tahanan Negara maka Penggugat tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wonogiri;

Bahwa Tergugat VI jauh hari sebelum habis masa penahanan Penggugat tanggal 28 September 2016 (lebih dari 10 hari sebelumnya) sudah menyampaikan pemberitahuan kepada yang memiliki kewenangan untuk menahan Penggugat, namun sampai dengan tanggal 28 September 2016 tidak ada jawaban dari yang memiliki kewenangan melakukan penahanan terhadap Penggugat pada hal perkara Penggugat adalah perkara yang menarik perhatian masyarakat sehingga Penggugat tetap berada dalam Rumah Tahanan Wonogiri;

Bahwa Tergugat VI sudah berkonsultasi dengan instansi yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan Penggugat namun dari pihak yang berwenang menahan Penggugat tidak memberikan keputusan terhadap penahanan Penggugat, juga tidak ada Surat Perintah pembebasan.

- **Mengingat perkara Penggugat adalah perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat yang beberapa kali perkara Penggugat telah diliput dalam Televisi Nasional, berita dalam media massa dan saat ini fokus program Pemerintahan Presiden Bapak Ir. Joko Widodo salah satunya adalah penanganan masalah korban kekerasan seksual terhadap anak, terlebih Penggugat adalah seorang guru yang telah melakukan pencabulan terhadap anak-anak didiknya lebih dari satu orang siswi perempuan yang merupakan Anak Bangsa, Generasi Penerus Bangsa Indonesia, Generasi Yang Menentukan Indonesia Dimasa Yang Akan Datang yang telah dirusak masa depannya, psikis kejiwaannya serta harapannya, selain itu Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang dilakukan oleh Penggugat telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dan diputus oleh Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK UNTUK MEMBIARKAN DILAKUKAN**



PERBUATAN CABUL” yang mana dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 208/PID.SUS/2016/PT SMG, tanggal 16 September 2016 terhadap perkara Penggugat (terdakwa Adi Winarno Alias Pak Win Bin (Alm) Soehadi) pada salah satu amarnya berbunyi menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun, dst.....serta “menetapkan terdakwa tetap ditahan” serta **“Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan”** jadi dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut tidak ada penetapan mengeluarkan atau melepaskan Penggugat dari tahanan sehingga Penggugat tetap berada dalam Rumah Tahanan Wonogiri;

- Bahwa berdasarkan **“PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN BUKU II”** Cetakan : Ke-3 MAHKAMAH AGUNG RI Halaman 200-202 disebutkan Berdasarkan hasil rapat koordinasi Kesepakatan Ujung Pandang pada tanggal 7 Desember 1987 di Ujung Pandang telah dituangkan dalam rumusan yang diberi judul : “Kesepakatan Ujung Pandang” salah satu diantaranya adalah rumusan mengenai masalah tahanan yang intinya adalah bahwa terhadap perkara-perkara tertentu antara lain subversi, narkoba, pembunuhan, perkosaan dan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat apabila ketentuan tenggang-tenggang waktu penahanan yang diatur dalam undang-undang diterapkan secara apa adanya, tentunya akan menimbulkan ketidak seimbangan antara perlindungan hak asasi seseorang dengan kepentingan umum dilain pihak sehingga akan menimbulkan keresahan. Kemudian rumusan tersebut telah dipakai sebagai pedoman bersama yang berbunyi : Dengan surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Bidang Hukum Pidana Umum tanggal 16 Januari 1988 No. MA/Kumdil/0252/I/88, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia diberikan petunjuk agar dalam menanggapi masalah yang sama para Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia selalu mengambil langkah-langkah dengan berpegang pada hasil rapat koordinasi diatas, **sehingga tidak akan terjadi lagi seorang terdakwa dalam perkara-perkara subversi,**



narkotika, pembunuhan, perkosaan dan perkara yang menarik perhatian masyarakat dikeluarkan dari tahanan demi hukum oleh KEPALA RUTAN dengan alasan masa penahanannya telah habis dan tidak mungkin diperpanjang lagi.

- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E.203.PK.02.03 th.1987 tanggal 31 Agustus 1987 Perihal : Perpanjangan Penahanan dan Pembebasan "Demi Hukum" pada point 2 huruf b menerangkan terhadap Para Pelaku tindak pidana Perkosaan, Narkotika, Penyelundupan, Pembunuhan dan tindak pidana yang mendapat sorotan dari masyarakat / mass media, agar tetap ditahan walaupun masa penahanannya sudah habis dan berkonsultasi terus dengan pihak yang berwenang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. **Pada huruf c. Sementara Surat Penahanan dari Pengadilan Banding PT atau pengadilan Kasasi (MA) belum diterima, hendaknya agar amar putusan yang menyatakan bahwa terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan dijadikan pegangan sambil menunggu Surat Penetapan dari yang berwenang tersebut** (sesuai dengan surat Ketua Muda Mahkamah Agung tertanggal 23 Januari 1987 Nomor : 256/TU/1987/323/Pid tentang Mohon Petunjuk).
- Bahwa dalam dalil-dalil Penggugat, disampaikan bahwa Para Tergugat (untuk Tergugat VI selaku Penyelenggara negara telah bertindak sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan oleh Para Tergugat (untuk Tergugat VI) selaku penyelenggara negara, Para Tergugat (khusus Tergugat VI) merampas dan menghilangkan Hak Kebebasan yang dimiliki oleh Penggugat karena menyimpang dan tidak sesuai dengan UUD 1945, UURI Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM, UURI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolosi dan Nepotisme serta UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perkara Penggugat yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK UNTUK



MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL” Tergugat VI selalu memberikan kesempatan dan kebebasan kepada Penggugat untuk dapat menghubungi penasehat hukum Penggugat melalui Wartel yang ada di Rutan dan mempersilahkan Penggugat untuk menemui Penasehat Hukum saat mendapat kunjungan dari Penasehat Hukum Penggugat di Rutan, Tergugat VI selalu berpedoman KUHAP dan mematuhi peraturan yang berlaku, justru Penggugat dalam hal ini tidak menguasai KUHAP dan peraturan-peraturan lainnya sampai-sampai tidak memahami tahapan kewenangan siapa yang menahan Penggugat dan kewenangan serta dengan cara bagaimana Penggugat dapat keluar dari tahanan ?, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang dinyatakan dalam posita gugatan tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan atau ditolak.

- Bahwa Tergugat VI menerima eksekusi dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Wonogiri terhadap Perkara Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Nomor : Print-1098/0.3.35/Euh.3/10/2016, sehingga tidak cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa apa yang dijadikan dasar gugatan oleh PENGGUGAT yaitu “PENGGUGAT HARUS DIBEBASKAN KARENA TIDAK DITAHAN” jelas **tidak benar**, karena faktanya tidak ada Surat Perintah/penetapan pembebasan yang dikeluarkan dari instansi yang memiliki kewenangan menahan Penggugat, sehingga tidak ada alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat VI

Dalam Pokok Perkara :



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan Tergugat VI tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakan/perbuatan Tergugat VI sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan yang salah kepada Penggugat;
3. Membebaskan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai kerugian-kerugian sebagaimana Penggugat minta, karena Tergugat VI tidak merasa menimbulkan kerugian-kerugian tersebut;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat VI tidak punya kewajiban membayar kerugian moril secara tanggung renteng kepada Penggugat, karena tidak ada kerugian-kerugian moril yang mesti dibayar oleh Tergugat VI.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri telah memberikan putusan pada tanggal 22 Agustus 2017 Nomor : 37/Pdt.G /2016/PN Wng yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAAAMEKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, dan VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.901.000,- (Dengan huruf : satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 22 Agustus 2017, Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Wng, pada tanggal 5 September 2017 Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan



permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri dengan akta pernyataan permohonan banding Nomor: 37/Pdt.G /2016/PN Wng dan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Tergugat pada tanggal 14 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding /Para Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor:37/Pdt.G /2016/PN.Wng, kepada Kuasa Hukum Terbanding /Penggugat pada tanggal 19 September 2017, dan kepada Kuasa Hukum Pembanding /Penggugat pada tanggal 28 September 2017, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya memori banding tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Oktober 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding /Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 27 September 2017 mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Wonogiri telah salah menjatuhkan putusan bahwa sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan hukum atas keberadaan Terbanding IV/Tergugat IV yang sejak awal tidak pernah mengadiri persidangan meskipun secara hukum telah dipanggil secara patut dan sah.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri telah salah dalam menjatuhkan putusan bahwa cenderung tidak teliti dan tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri satu sisi meyakini bahwa kewenangan menahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah berakhir pada tanggal 28 September 2016;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar-dasar diatas, Pembanding mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Tinggi Semarang berkenan mengadili sendiri dan selanjutnya memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 22 Agustus 2016, Nomor: 37/Pdt.G/2016/PN.Wng;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara seluruhnya yang timbul didalam perkara ini; Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 16 Oktober 2017 mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT/PEMBANDING tidak tepat karena :

1. Bahwa dalam persidangan perkara Pidana PENGGUGAT/PEMBANDING (ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI) telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dengan Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/2016/PN Wng tanggal 29 Juni 2016 dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor: 208/Pid.Sus/2016/PT Smg pada tanggal 16 September 2016 ;

- Bahwa dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyatakan ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK UNTUK MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL" dan dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri selama 8 (delapan) tahun penjara sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Bahwa perkara Pidana PENGGUGAT/PEMBANDING (ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI) telah memiliki kekuatan hukum tetap /pasti/kuat (inkracht van gewijsde) terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2016 ;

- Bahwa setelah perkara PENGGUGAT/PEMBANDING atas nama ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI telah memiliki kekuatan hukum tetap/pasti/kuat (inkracht van gewijsde), pihak Penasihat Hukum PENGGUGAT/PEMBANDING (ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI) yaitu HERU S. NOTONEGORO, SH, MH mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Wonogiri yang gugatan tersebut ditujukan kepada Para TERGUGAT/TERBANDING :

A. TERGUGAT/TERBANDING I Negara cq. Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. Jaksa Agung RI yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan



- B. TERGUGAT/TERBANDING II Negara Cq. Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. Jaksa Agung RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 14 Semarang
- C. TERGUGAT/TERBANDING III Negara Cq. Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. Jaksa Agung RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri yang berkedudukan di Jalan Murti Pranoto Nomor 7 Wonogiri
- D. TERGUGAT/TERBANDING IV Negara Cq. Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. Menteri Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Nomor kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
- E. TERGUGAT/TERBANDING V Negara Cq. Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Nomor 64 Semarang
- F. TERGUGAT/TERBANDING VI Negara Cq. Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Tengah Cq. Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Wonogiri

Dengan tuntutan :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk secepatnya membebaskan PENGGUGAT atau melepaskan PENGGUGAT demi hukum dari Rutan Klas II b Wonogiri yang telah disekap oleh PARA TERGUGAT terhitung sejak tanggal 29 September 2016 tanpa syarat apapun setelah putusan ini diucapkan ;
- Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus oleh Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini ;
- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan,



banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR

- Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

1. Menyatakan sebagai hukum tindakan PARA TERGUGAT yang dengan sengaja telah melakukan penyekapan terhadap Penggugat di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonogiri terhitung sejak tanggal 29 September 2016 hingga 27 Oktober 2016 adalah suatu tindakan yang tidak sah dan melawan hukum ;

2. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp 5.769.870,- X 3 = Rp 17.309.610,- (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum yang pasti ;

3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian moril kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp 5000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum yang pasti ;

4. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa perkara perdata tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sudah diputus dengan Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2016/PN Wng, tanggal 22 Agustus 2017 dengan Amar Putusan :

PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat.



DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan VI untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.901.000,- (satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 September 2016 Jaksa Penuntut Umum /Kejaksaan Negeri Wonogiri, pihak Rumah Tahanan Negara Wonogiri serta **terdakwa ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI di Rutan Wonogiri telah menerima Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor : 208/Pis.Sus/2016 /PT. SMG atas nama ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI** yang perkaranya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 16 September 2016 yang diterima dari Pengadilan Negeri Wonogiri **dengan Surat Pengantar Nomor : W12.U29/930/PDN 04.01/IX/2016, tanggal 27 September 2016**, Perihal : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang surat pengantar tersebut ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Wonogiri ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri dengan tembusan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Wonogiri dan juga kepada terdakwa ADI WINARNO (di Rutan Wonogiri Klas II b), yang isi surat tersebut mengirimkan pada intinya menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri Wonogiri telah mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 208/Pid.Sus/2016/PT SMG jo Nomor : 33/Pid.Sus/2016/PN Wng atas nama terdakwa ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI yang dalam surat pengantar tersebut tertulis untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 208/Pid.Sus/2016/PT Smg tanggal 16 September 2016 yang dilampirkan dalam Surat Pengantar Nomor : W12.U29/930/PDN 04.01/IX/2016, tanggal 27 September 2016 dari Pengadilan



Negeri Wonogiri yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri, Petikan Putusan yang dilampirkan dalam surat pengantar tersebut juga telah dilegalisir oleh Panitera Muda Pidana, tertulis Fotocopy / Salinan / Turunan Sesuai Aslinya yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Wonogiri sehingga memiliki aspek formal yuridis yaitu telah diberitahukan oleh pihak yang berwenang (cq. Panitera Pidana pada Pengadilan Negeri Wonogiri) dengan surat dinas ditujukan kepada pihak yang berwenang pula yang dalam hal ini kepada Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Wonogiri, Kepala Rumah Tahanan Negara klas II b Wonogiri dan juga kepada yang berhak PEMBANDING/Terdakwa ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI melalui Rumah Tahanan Negara Klas II b Wonogiri.

- Bahwa dengan telah terkirimnya Surat Pengantar Nomor : W12.U29/930/PDN 04.01/IX/2016, tanggal 27 September 2016, Perihal : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang beserta lampirannya berupa Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kepada Jaksa/Kejaksaan Negeri Wonogiri kepada Kepala Rutan Klas IIb Wonogiri dan juga kepada terdakwa ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI secara formal yuridis tersebut, maka sejak tanggal 27 September 2016 itulah masa tenggang waktu mengajukan Permohonan Kasasi selama 14 (empat belas) hari mulai dihitung ;
- Bahwa dalam tenggang waktu mengajukan kasasi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 terdakwa ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak menyatakan sikap apapun kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Wonogiri, padahal terdakwa ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI sudah menerima Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 27 September 2016 di Rumah Tahanan Negara Klas II b Wonogiri, karena tidak ada sikap apapun dari terdakwa ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI maka sejak tanggal 11



Oktober 2016 Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 208/Pid.Sus/2016/PT SMG atas nama ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap/pasti/kuat (inkracht van gewijde) sebagaimana ketentuan Pasal 245 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 246 Ayat (1) KUHAP ;

- Dengan berakhirnya tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi tersebut kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri mengeluarkan (P-48) Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print-1098/0.3.35/Euh.3/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan eksekusi dan Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada tanggal 19 Oktober 2016 ;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri Nomor : Print-1098/0.3.35/Euh.3/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 telah dikirimkan kepada terdakwa ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI di Rumah Tahanan Negara Klas IIb Wonogiri, juga telah disampaikan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II b Wonogiri, serta disampaikan juga kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri yang telah diterima oleh Panitera Pidana Pengadilan Negeri Wonogiri, Polres Wonogiri sehingga pelaksanaan eksekusi sudah sesuai mekanisme prosedural formal kedinasan dan sudah berdasarkan hukum ;
- Bahwa terhadap permohonan Kasasi dalam perkara atas nama ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI yang diajukan oleh Penasihat Hukum ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI yaitu HERU S. NOTONEGORO, SH, MH tertanggal 29 Oktober 2016 sudah gugur, dengan alasan :
 - 1) Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 Penasihat Hukum PEMBANDING /PENGGUGAT ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI (HERU S. NOTONEGORO, SH, MH) menerima Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 208/Pid.Sus/2016/PT SMG atas nama Adi Winarno



Alias Pak Win Bin (Alm) Soehadi, perkara yang sudah putus pada tanggal 16 September 2016, Salinan Putusan tersebut didelegasikan melalui Pengadilan Negeri Surakarta oleh Pengadilan Negeri Wonogiri, atas hal tersebut tidak berdasarkan hukum atau tindakan tersebut berlebihan karena PENGGUGAT/PEMBANDING ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI maupun Penasihat Hukum PENGGUGAT/PEMBANDING tidak pernah menyatakan sikap mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang yaitu sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 dan Penasihat Hukum PENGGUGAT/PEMBANDING ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI tidak pernah mengajukan permintaan Salinan Putusan kepada Pengadilan Negeri Wonogiri sehingga tidak perlu diberikan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 208/Pid.Sus/2016/PT SMG atas nama ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI sebagaimana ketentuan **Pasal 226 Ayat (1) KUHAP : “Petikan Putusan Pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan”.** (vide surat Pengantar Nomor W.12.U29/930/PDN 04.01/IX/2016 tanggal 27 September 2016 dari Pengadilan Negeri Wonogiri) dan berdasarkan ketentuan **Pasal 226 Ayat (2) KUHAP : “Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan”.** Maka pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 208/Pid.Sus/ 2016/PT SMG atas nama Adi Winarno Alias Pak Win Bin (Alm) Soehadi yang telah Putus tanggal 16 September 2016 kemudian pada tanggal 20 Oktober 2016 diberikan kepada Penasihat Hukum terdakwa oleh Pengadilan Negeri Wonogiri yang didelegasikan melalui Pengadilan Negeri Surakarta yang akhirnya kemudian dijadikan Penasihat Hukum



PENGGUGAT/PEMBANDING sebagai landasan dasar menghitung tenggang waktu permohonan kasasi adalah salah karena sebelumnya Pengadilan Negeri Wonogiri telah mengirimkan Petikan Putusan Pengadilan yang dimohonkan Kasasi tersebut yaitu sebagaimana Surat Pengantar Nomor : W12.U29/930/PDN 04.01/IX/2016, tanggal 27 September 2016, Perihal : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang beserta lampirannya berupa Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kepada Jaksa/ Kejaksaan Negeri Wonogiri dan juga kepada yang paling berhak yaitu PENGGUGAT/ PEMBANDING ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI secara formal yuridis tersebut. Bahwa ada perbedaan antara penerapan Pasal 226 Ayat (1) KUHAP tentang Petikan Putusan (ekstra vonis) dan Pasal 226 Ayat (2) KUHAP tentang Salinan Putusan, yang mana Petikan Putusan /ekstra vonis (vide Pasal 226 Ayat (1) KUHAP) berisi kesimpulan Putusan yaitu pokok-pokok Amar Putusan Hakim yang dipakai sebagai dasar menentukan sikap apakah akan melakukan Upaya Hukum atau tidak atau sebagai dasar untuk mengajukan Permohonan Kasasi yang dengan demikian dipakai sebagai dasar menghitung tenggang waktu pengajuan Kasasi selama 14 (empat belas) hari, sedangkan Salinan Putusan (vide Pasal 226 Ayat (2) KUHAP) berisi pertimbangan lengkap hakim dalam memutuskan perkara sampai pada pendapat Majelis Hakim yang berupa Amar Putusan yang dipakai sebagai dasar untuk menyusun Memori Kasasi tentunya setelah mengajukan Permohonan kasasi. Sehingga Salinan Putusan dipakai dalam rangka menyusun Memori Kasasi yang mengandung makna bahwa Memori Kasasi diperlukan ketika sudah ada pihak yang mengajukan Permohonan Kasasi.

- 2) Bahwa Permohonan Kasasi atas nama ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI yang disampaikan oleh Penasihat Hukum PENGGUGAT/PEMBANDING (HERU S. NOTONEGORO,SH,MH) tertanggal 29 Oktober 2016 tersebut



sudah melewati masa tenggang pengajuan Kasasi yang telah diatur oleh ketentuan undang-undang, yaitu melewati waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana uraian diatas yaitu terhitung sejak tanggal 27 September 2016 yang berakhir pada tanggal 11 Oktober 2016, sehingga secara yuridis formal Permohonan Kasasi tersebut sudah melebihi tenggang waktu mengajukan Permohonan Kasasi yang telah ditentukan Undang-Undang, dengan kata lain Permohonan Kasasi yang diajukan Penasihat Hukum PENGGUGAT /PEMBANDING sudah gugur demi hukum (tidak memenuhi syarat formal) sebagaimana ketentuan Pasal 245 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 246 Ayat (1) KUHAP, namun walaupun Permohonan Kasasi yang diajukan Penasihat Hukum PENGGUGAT/PEMBANDING sudah gugur demi hukum (tidak memenuhi syarat formal) sebagaimana ketentuan Pasal 245 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 246 Ayat (1) KUHAP.

Pada akhirnya juga Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum PENGGUGAT/PEMBANDING (HERU S. NOTONEGORO, SH, MH) tersebut ditolak oleh MAHKAMAH AGUNG RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2592.K/PID.SUS/2016 tanggal 14 Pebruari 2017.

Hal inipun telah dikuatkan oleh Putusan Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2016/PN Wng, tanggal 22 Agustus 2017 dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara terdapat pada halaman Halaman 71 berisi :

Menimbang bahwa atas upaya hukum Banding Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan Putusan No. 208/PID.SUS/2016/PT.Smg pada tanggal 16 September 2016 tersebut diatas dan atas Putusan tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri telah disampaikan Petikan Putusan dengan surat W12.U29/930/ PDN04.01/ IX/ 2016, tanggal 27 September 2016 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri yang tembusannya pula disampaikan pada

Halaman 70 Putusan Nomor 472/Pdt/2017/PT SMG



Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Wonogiri dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum sudah diberitahukan Putusan No.208/PID.SUS/2016/PT.Smg tersebut sejak tanggal 27 September 2016, dan dengan demikian hak Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhitung empat belas hari sejak tanggal 27 September 2016 tersebut yaitu jatuh pada tanggal 10 Oktober 2016 (vide pasal 245 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP).

- Bahwa PENGGUGAT/PEMBANDING ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI tetap berada dalam tahanan dikarenakan sebagai berikut :

- 1) Bahwa unsur yang menjadi landasan dasar penahanan terdiri dari :

Landasan unsur yuridis :

Undang-undang telah menentukan baik secara umum maupun secara terperinci , terhadap semua tindakan kejahatan yang bagaimana pelakunya dikenakan penahanan. Dasar unsur yuridis tersebut ditentukan dalam KUHP pada Pasal 21 Ayat 4 yang menetapkan : penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara "lima tahun atau lebih". Hanya tindak pidana yang mempunyai ancaman lima tahun keatas yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kalau ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang dilanggar oleh seseorang dibawah lima tahun, secara obyektif tersangka atau terdakwa tidak diperbolehkan hukum untuk dikenakan tahanan.

Landasan unsur keperluan :

Unsur keadaan atau keperluan penahanan yang dimaksudkan karena adanya keadaan yang menimbulkan,



- Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,
- Merusak atau menghilangkan barang bukti,
- Dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

Bahwa dalam hal ini perkara PENGUGAT/PEMBANDING ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dan selanjutnya diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang Amar Putusannya berbunyi menyatakan ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK UNTUK MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL", Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan Menetapkan Terdakwa tetap ditahan, serta Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2) Bahwa berdasarkan **"PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN BUKU II " Cetakan : Ke-3 MAHKAMAH AGUNG RI Halaman 200-202 disebutkan**

Berdasarkan Hasil rapat koordinasi Kesepakatan Ujung Pandang pada tanggal 7 Desember 1987 di Ujung Pandang telah dituangkan dalam rumusan yang diberi judul: "Kesepakatan Ujung Pandang" salah satu diantaranya adalah rumusan mengenai masalah tahanan yang intinya adalah bahwa terhadap perkara-perkara tertentu antara lain subversi, narkoba, pembunuhan, perkosaan dan **perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat** apabila ketentuan tenggang-tenggang waktu penahanan yang diatur dalam undang-undang diterapkan secara apa adanya, tentunya akan menimbulkan ketidak seimbangan antara perlindungan hak asasi seseorang dengan kepentingan umum dilain pihak sehingga akan menimbulkan keresahan. *Kemudian rumusan tersebut telah dipakai sebagai pedoman bersama yang berbunyi: Dengan surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Bidang Hukum Pidana Umum tanggal 16 Januari*

Halaman 72 Putusan Nomor 472/Pdt/2017/PT SMG



1988 No. MA/Kumdil/0252/I/88, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia diberikan petunjuk agar dalam menanggapi masalah yang sama para Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia selalu mengambil langkah-langkah dengan berpegang pada hasil rapat koordinasi diatas, sehingga tidak akan terjadi lagi seorang terdakwa dalam perkara-perkara subversi narkoba, pembunuhan, perkosaan dan perkara yang menarik perhatian masyarakat dikeluarkan dari tahanan demi hukum oleh KEPALA RUTAN dengan alasan masa penahanannya telah habis dan tidak mungkin diperpanjang lagi.

- 3) Bahwa perkara ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI sejak tanggal 21 Maret 2016 telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Wonogiri oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri dan saat perkara ini dipermasalahkan oleh PENGGUGAT/PEMBANDING perkara ini ada pada tahap tahanan peradilan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : SE-MA/16 Tahun 1983, tanggal 8 Desember 1983 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia, surat tersebut pada intinya menyatakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila (dalam putusan) bermaksud memerintahkan agar terdakwa ditahan, maka rumusan yang benar menurut Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP adalah "Memerintahkan agar terdakwa ditahan". Bahwa Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 208/PID.SUS/2016/PT SMG Tanggal 16 September 2016 terhadap perkara terdakwa Adi Winarno Alias Pak Win Bin (Alm) Soehadi pada point 2 berbunyi "Menetapkan Terdakwa tetap ditahan" dan pada point 3 diulangi lagi berbunyi "Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan" dalam Amar Putusan tersebut tidak ada yang menyatakan agar terdakwa



segera dikeluarkan dari tahanan. Sehingga keberadaan ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI didalam Rutan Wonogiri sudah berdasarkan hukum yaitu berdasarkan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 208/PID.SUS/2016/PT SMG Tanggal 16 September 2016 jo Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor : 33/Pid.Sus/2016/PN.Wng tanggal 29 Juni 2016.

- 4) Bahwa berdasarkan Surat Jaksa Agung RI Nomor : R-89/EP/Ejp/05/2002 tanggal 06 Mei 2002 yang ditujukan kepada Para Kepala Kejaksaan Tinggi, Para Kepala Kejaksaan Negeri, Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia, surat tersebut pada pokoknya menerangkan apabila ada perintah untuk menahan terdakwa yang termuat dalam amar putusannya, maka Jaksa Penuntut Umum harus segera melaksanakan perintah yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 Ayat (2) a dan b KUHP.
- Hal inipun telah dibenarkan oleh Putusan Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2016/PN Wng, tanggal 22 Agustus 2017 yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara terdapat pada halaman 72 dan halaman 73:

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya penetapan terdakwa (Penggugat) agar tetap ditahan oleh Majelis Hakim Banding dalam Putusan Banding perkara No.208/PID.SUS/2016/PT.Smg maka semenjak Putusan itu dijatuhkan oleh Majelis Hakim Banding, pula status Penahanan terdakwa didasarkan semata pada Putusan No.208/PID.SUS/2016/PT.Smg yang menetapkan agar Terdakwa (Penggugat) tetap ditahan haruslah dipandang sebagai perintah dan penetapan penahanan yang berdiri sendiri, ekuivalen dengan itu

Halaman 74 Putusan Nomor 472/Pdt/2017/PT SMG



apabila seorang Terdakwa dalam perkara pidana yang tidak ditahan dalam pemeriksaan persidangan kemudian dengan suatu Putusan Akhir Hakim Pidana ditetapkan dan diperintahkan untuk segera ditahan maka pelaksanaan penahanan tidak membutuhkan Penetapan penahanan tersendiri dari Majelis Hakim Pidana (perhatikan pula pasal 197 ayat 1 huruf k Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP);

- **Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim memandang perintah penahanan terhadap Terdakwa (Penggugat) oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Semarang No.208/PID.SUS/2016/PT.Smq adalah sah dan berdiri sendiri** maka Majelis Hakim menolak dalil Penggugat yang menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Wonogiri dari tanggal sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 adalah sesuatu perbuatan melawan hukum.

5) **Bahwa berdasarkan bukti Surat Edaran Direktur Pemasarakatan Nomor : E.203.PK.02.03 Th.1987 tanggal 31 Agustus 1987 yang ditujukan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pemasarakatan Pada point 2 huruf b : Para pelaku tindak pidana Perkosaan, Narkotika, Penyelundupan, Pembunuhan dan tindak pidana yang mendapat sorotan dari masyarakat/mass media, agar tetap ditahan** walaupun masa penahanannya sudah habis dan berkonsultasi terus dengan pihak yang berwenang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. **Pada point 2 huruf c : Sementara Surat Penahanan dari Pengadilan Banding PT atau Pengadilan Kasasi (MA) belum diterima, hendaknya agar amar putusan yang menyatakan bahwa terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan dijadikan pegangan sambil menunggu Surat Penetapan dari yang berwenang tersebut.** Bahwa perkara



PENGGUGAT/PEMBANDING ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI adalah perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat yang beberapa kali perkara PENGGUGAT/PEMBANDING ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI telah diliput dalam ulasan Televisi dan saat ini fokus program Pemerintahan Presiden Bapak Ir. JOKO WIDODO salahsatunya adalah penanganan masalah kekerasan terhadap anak, terlebih PENGGUGAT/PEMBANDING ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI adalah seorang guru PNS (PEGAWAI NEGERI SIPIL) yang telah melakukan pencabulan terhadap anak-anak didiknya lebih dari satu orang siswi perempuan secara berulang kali, padahal anak-anak tersebut merupakan Anak Bangsa, Generasi Penerus Bangsa Indonesia, Generasi Yang Menentukan Indonesia Dimasa Yang Akan Datang tetapi akhirnya telah dirusak masa depannya, psikis kejiwaannya serta harapannya oleh PENGGUGAT/PEMBANDING ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI.

- 6) Karena tingginya kejahatan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri yang mendapat ranking teratas se-Jawa Tengah, sangat mendapat perhatian serius dan khusus dari Pemerintah Pusat, hingga Bupati Wonogiri JOKO SUTOPO ikut turun langsung bersafari memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat dalam rangka mencegah, mengurangi terjadinya kejahatan terhadap anak dan perempuan di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Wonogiri yang sangat tinggi terhadap kekerasan tersebut salah satunya adalah di Kecamatan Baturetno tempat kejadian perkara PENGGUGAT/PEMBANDING ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI yang korban dari kejahatan PENGGUGAT/PEMBANDING ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI sangat banyak yang mempengaruhi masa depan korban anak-anak tersebut dimasa depan. Dengan Pertimbangan tersebut dalam rangka mengurangi kejahatan terhadap anak dan perempuan di



Kabupaten Wonogiri, kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Bupati Wonogiri dengan membentuk Tim penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Wonogiri.

Apakah dapat dibayangkan bagaimana perasaan dari para korban dari perbuatan PENGGUGAT/PEMBANDING ADI WINARNO Alias PAK WIN Bin (Alm) SOEHADI jika perkara yang sudah diputus pelakunya harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara namun pelakunya berkeliaran dan dapat mengintimidasi para korban dengan kekuasaannya.

Bagaimana pandangan masyarakat terhadap para Penegak Hukum di Kabupaten Wonogiri jika pelaku PENCABULAN berkeliaran dimasyarakat sedang perkaranya sudah diputus Majelis Hakim dan seharusnya menjalani hukuman didalam Rumah Tahanan namun pelaku berkeliaran di tengah-tengah masyarakat padahal juga sudah diketahui Prioritas Utama Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan pelaku Kejahatan Terhadap Anak dan Perempuan.

Bahkan dikarenakan sangat tingginya kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Wonogiri, telah menarik perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu YOHANAN SUSANA YEMBISE untuk mengunjungi Kabupaten Wonogiri dan hal tersebut terwujud pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017, kunjungan kerja Menteri di Kabupaten Wonogiri adalah dalam rangka mengetahui permasalahan tingginya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Wonogiri serta untuk mengetahui sejauh mana penanganan korban kekerasan Perempuan dan Anak. Pada kesempatan tersebut Ibu Menteri juga mengukuhkan Satgas PPA yang terbanyak di Indonesia yang pembentukannya bertujuan untuk membantu Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).



- Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Wonogiri pada alinea 1 halaman 71 yang menyatakan, "Menimbang, bahwa atas upaya hukum Banding Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan Putusan No.208/PID.SuS/2016/PT.Smg pada tanggal 16 September 2016 tersebut diatas dan atas Putusan tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri telah disampaikan petikan Putusan dengan Surat Nomor W12.U29/930/PDN04.01/IX/2016, tanggal 27 September 2016 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri yang tembusannya pula disampaikan kepada terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Wonogiri (bukti T-9 dan T-10) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum sudah diberitahukan putusan 208/PID.SUS/2016/PT.Smg tersebut sejak tanggal 27 September 2016", dengan demikian hak Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhitung empat belas hari sejak tanggal 27 September 2016 tersebut yaitu jatuh pada tanggal 10 Oktober 2016 (vide pasal 245 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP).

Sehingga jelas bahwa Hakim telah tepat membuat pertimbangan hukum tersebut dikarenakan perkara tersebut setelah Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sudah diberitahukan kepada para Pihak yaitu Kejaksaan Negeri Wonogiri dan juga Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Klas II b Wonogiri pada tanggal 27 September 2016 sehingga mulai sejak saat itulah dimulainya masa tenggang menghitung 14 hari untuk mengajukan Permohonan Kasasi.

- Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Wonogiri pada alinea 2 halaman 72 dan alinea 1 halaman 73 yang menyatakan, Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya penetapan terdakwa (Penggugat) agar tetap ditahan oleh Majelis Hakim Banding dalam Putusan Banding perkara No.208/PID.SUS/2016/PT.Smg maka semenjak Putusan itu dijatuhkan oleh Majelis Hakim Banding, pula status Penahanan terdakwa didasarkan semata pada Putusan No.208/PID.SUS/2016/ PT.Smg yang menetapkan agar Terdakwa

Halaman 78 Putusan Nomor 472/Pdt/2017/PT SMG



(Penggugat) tetap ditahan haruslah dipandang sebagai perintah dan penetapan penahanan yang berdiri sendiri, ekuivalen dengan itu apabila seorang Terdakwa dalam perkara pidana yang tidak ditahan dalam pemeriksaan persidangan kemudian dengan suatu Putusan Akhir Hakim Pidana ditetapkan dan diperintahkan untuk segera ditahan maka pelaksanaan penahanan tidak membutuhkan penetapan penahanan tersendiri dari Majelis Hakim pidana (perhatikan pula Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim memandang perintah penahanan terhadap Terdakwa (Penggugat) oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Semarang No.208/PID.SUS/2016/PT.Smg adalah sah dan berdiri sendiri maka Majelis Hakim menolak dalil Penggugat yang menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Wonogiri sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 adalah sesuatu perbuatan melawan hukum, sehingga jelas bahwa Hakim telah tepat membuat pertimbangan hukum tersebut karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat menyatakan pengadilan tingkat banding mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi alasan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama secara seksama, lengkap dan teliti, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sementara itu alasan-alasan Pembanding /Penggugat yang dikemukakan dalam memori bandingnya patut ditolak dan dikesampingkan, demikian juga tentang Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Tergugat hanya mengenai pengulangan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding,

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor : 37/Pdt.G /2016/PN.Wng tanggal 22



Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan tingkat pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya sudah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan atau dasar-dasar hukum yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini, sehingga dapat disetujui, karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 37/Pdt.G / 2016/PN Wng tanggal 22 Agustus 2017, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding /Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Undang-Undang No.20 Tahun 1947, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal dari Undang-Undang maupun peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, Nomor 37/Pdt.G /2016/PN.Wng tanggal 22 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal **6 Februari 2018** oleh kami **Dr Pri Pambudi Teguh,SH.MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis,**Yohanes Sugiwardarto,S.H.** dan **Tulus Basuki,S.H.** Hakim-Hakim Tinggi masing-masing selaku Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 472/Pdt/2017/PT SMG, tanggal 17 Nopember 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **13 Pebruari 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **Harliati Kastolan, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Tertanda

Tertanda

Yohanes Sugiwardarto, S.H.

Dr Pri Pambudi Teguh, S.H.M.H.

Tertanda

Tulus Basuki, S.H.

Panitera Pengganti

Tertanda

Harliati Kastolan, S.H.

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,- +
Jumlah	= Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)